



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MATEUS ACAK**, berkedudukan di Mbawar RT.003/RW 002. Desa Bajak. Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robertus URI, SH dan Vinsensius Gelinus, SH beralamat di jalan Soekarno, RT.11 RW.005, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 20 Mei 2020 Nomor: 45/KS/PDT/2020/PN.Rtg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Lawan:

1. **BERTOLOMEUS DIAS**, yang berkedudukan di Mbawar, RT.003/RW.002 Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhi Judiwan, SH.MH. beralamat di Jalan Poco Ndeki, RT 05/RW 02. Leda, Kelurahan Bangka Leda berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK-Pdt.G/Adv-Per/MJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 33/KS/PDT/2020/PN. Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AGUSTINUS LAN**, Yang berkedudukan di Mbawar, RT.004 / RW.002 Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhi Judiwan, SH.MH. beralamat di Jalan Poco Ndeki, RT 05/RW 02. Leda, Kelurahan Bangka Leda berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK-Pdt.G/Adv-Per/MJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 33/KS/PDT/2020/PN.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 1 dari 68-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KAMELUS SON**, yang berkedudukan di Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhi Judiwan, SH.MH. beralamat di Jalan Poco Ndeki, RT 05/RW 02. Leda, Kelurahan Bangka Leda berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK-Pdt.G/Adv-Per/MJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 33/KS/PDT/2020/PN. Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **PETRUS UDE**, yang berkedudukan di Coca, RT.006 / RW.003, Dusun nggorang Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhi Judiwan, SH.MH. beralamat di Jalan Poco Ndeki, RT 05/RW 02. Leda, Kelurahan Bangka Leda berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK-Pdt.G/Adv-Per/MJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 33/KS/PDT/2020/PN. Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **LEONARDUS HANO** berkedudukan di Coca, Dusun Nggorang, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhi Judiwan, SH.MH. beralamat di Jalan Poco Ndeki, RT 05/RW 02. Leda, Kelurahan Bangka Leda berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK-Pdt.G/Adv-Per/MJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 33/KS/PDT/2020/PN. Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

6. **OVANTINUS TOSING**, berkedudukan di Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhi Judiwan, SH.MH. beralamat di Jalan Poco Ndeki, RT 05/RW 02. Leda, Kelurahan Bangka Leda berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK-Pdt.G/Adv-

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 2 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per/MJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 33/KS/PDT/2020/PN. Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

7. **FRANSISKUS HARDIMAN**, yang berkedudukan di Sambi Kambur, Dusun Nggorang, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhi Judiwan, SH.MH. beralamat di Jalan Poco Ndeki, RT 05/RW 02. Leda, Kelurahan Bangka Leda berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK-Pdt.G/Adv-Per/MJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 33/KS/PDT/2020/PN. Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V;**

8. **SIPRIANUS TIN**, Yang berkedudukan di Coca, Dusun Nggorang, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI;**

9. **RIKARDUS MON**, Yang berkedudukan di Wora, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII;**

10. **KEPALA DESA BAJAK ic YOSEP SALEM**, Yang berkedudukan di Mondo, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhi Judiwan, SH.MH. beralamat di Jalan Poco Ndeki, RT 05/RW 02. Leda, Kelurahan Bangka Leda berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK-Pdt.G/Adv-Per/MJ/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, yang telah di daftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 33/KS/PDT/2020/PN. Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 3 dari 68-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 terjadi pembagian tanah oleh Tua Adat / Tua Teno Persekutuan Adat Gendang Mbawar yang terletak di Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai kepada lima orang warga persekutuan adat gendang Mbawar yaitu : Benyamin Maji, Alm. Ladislaus atu, Martinus Sabon, alm. Anton Garo, (sekarang oleh ahli waris alm. Anton Garo yaitu Mus Ude sudah dijual kepada Martinus Sabon) dan Mateus Acak (Penggugat);
2. Bahwa atas dasar pembagian tanah tahun 1995 tersebut Penggugat mendapat bagian dan memiliki tanah kering dengan luas  $\pm 10.000$  M2 dengan berdasarkan sitem pembagian secara hukum adat yang berbentuk Lodok, (jaring Laba-laba) yang dipimpin oleh Tua Teno Mbawar Donatus Ngusu (pemimpin adat yang bertanggung jawab terhadap pembagian tanah ulayat) yang terletak Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:  
UTARA : Berbatasan dengan tanah Milik Valens Enci dan Tanah milik Mba,u yang sekarang dikuasai oleh Ladislaus Atu;  
SELATAN : Berbatasan dengan tanah milik Mado yang sekarang dikuasai oleh keturunannya bernama Martinus Sabon ;  
TIMUR : Berbatasan dengan Kali Wae Ndimar ;  
BARAT : Dahulu berbatasan dengan Lodok, sekarang berbatasan dengan jalan raya Nggorang-Mbawar  
Luas :  $\pm 10.000$  M2
3. Bahwa setelah pembagian tanah tersebut, tepatnya pada tahun 1996 penggugat mulai menggarap tanah tersebut dan menanam tanaman yang berumur panjang yaitu pohon jati Merah, pohon nangka, pohon jambu mente, pisang, dan Kelapa dengan tidak ada gangguan dari siapapun dan sampai tanaman tersebut bertumbuh dan berkembang besar, dan bahkan sebagian dari tanaman tersebut sudah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari penggugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 4 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas bidang tanah seperti tersebut pada point 2 (dua) di atas penggugat telah membayar pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014, 2016, 2017 2018, 2019.hal ini mmbuktikan bahwa benar Penggugatlah yang menguasai tanah sengketa selama ini dan sebagai seorang warga Negara wajib Pajak telah membayar Pajak tersebut kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai, dengan letak objek Pajak tersebut di Lingko Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten manggarai, dengan luas objek pajak  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ ;
5. Bahwa diluar dugaan penggugat pada pada bulan Februari 2017, alm. Sakarias Edu (bapak dari turut tergugat 3 yaitu Leonardus Hano) tanpa diketahui oleh penggugat menyerobot bidang tanah yang disengketakan sekarang ini dan melakukan pengrusakan atas tanaman yang telah ditanam oleh penggugat dengan cara memotong tanaman pisang dan kelapa;
6. Bahwa atas tindakan alm. Sakarias Eduk yang melakukan penyerobotan dan pengrusakan bidang tanah milik peggugat tanah sengketa sekarang ini, penggugat mengadukannya kepada kepala Desa bajak dan selanjutnya kepala desa bajak mengambil urusan dengan hasil putusanya bahwa tanah tersebut adalah benar tanah milik penggugat;
7. Bahwa penyelesaian masalah tanah antara penggugat dan alm. Sakararias Eduk di kantor Desa bajak tahun 2017 oleh kepala Desa Bajak Yosep Salem (turut tergugat 8), dalam surat berita acara penyelesaian masalahnya, bukan lagi bermasalah dengan Sakaraias Eduk tetapi diganti seolah - olah bermasalah dengan Yohanes Dusu (Bapak dari Tergugat 1 dan Tergugat 2) sementara kenyataanya Penggugat tidak pernah bermasalah dengan Yohanes Dusu ; yang nyatanya Yohanes Dusu telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
8. Bahwa Pada bulan Juni tahun 2019 akibat dari adanya berita acara tersebut pada point 7 di atas anak dari alm. Yohanes Dusu yaitu tergugat I dan tergugat 2, dengan di bantu tenaga upahan yaitu Turut tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 menyerobot dan atau menguasai Tanah hak milik penggugat tersebut dengan cara melakukan pemotongan pohon kayu jati merah untuk dijadikan Balok dan papan dan selanjutnya dijual menjadi milik para tergugat;
9. Bahwa atas perbuatan para tergugat yang di bantu dengan para Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut tergugat 7 yang menyerobot dan atau menguasai dan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 5 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong pohon kayu jati merah milik penggugat, dan penggugat telah berkali-kali melarangnya namun tidak diindahkan oleh para tergugat dan turut tergugat;

10. Bahwa pada bulan Juli 2019 atas perbuatan para tergugat dan Turut tergugat tersebut diatas penggugat melaporkan hal tersebut secara Pidana Kepada Kepolisian Sektor Reok dengan tuduhan melakukan pengrusakan dan pencurian kayu Jati merah milik penggugat;
11. Bahwa atas laporaan tersebut Pihak Kepolisian Sektor Reok menolaknya dengan alasan kasus yang diajukan penggugat bukan Rana Hukum Pidana melainkan rana Hukum perdata sehingga Kepolisian Sektor Reok tidak berwenang menyelesaikan kasus tersebut;
12. Bahwa atas ditolaknya laporan Penggugat oleh Kepolisian Setor Reok, Penggugat mengadakan hal tersebut kepada Kepala Persekutuan Adat gendang Mbawar dan selanjutnya disarankan oleh kepala persekutuan Adat gendang Mbawar untuk terlebih dahulu diambil urusan dengan jalan penyelesaian masalah secara kekeluargaan oleh Tua Panga (Kepala persekutuan dalam satu garis keturunan/suku/marga) dari Penggugat dan Turut Tergugat dengan ketentuan Pengugat menyiapkan 1 (satu) ekor Babi dan para Turut Tergugat Menyiapkan 1 (satu) ekor Kambing dan berakir dengan terjadinya kesepakatan damai;
13. Bahwa atas terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 Penggugat kembali menyampaikan hasil dari kesepakatan perdamaian tersebut kepada Kepala Persekutuan adat gendang Mbawar, untuk dikukuhkan dalam suatu keputusan adat di rumah adat gendang mbawar, dengan tetap berasaskan penyelesaian secara kekeluargaan dengan hasil keputusan adat gendang Mbawar yang pada intinya bahwa penyerobotan dan pengrusakan yang telah dilakukan oleh para tergugat dan para turut tergugat atas bidang tanah Penggugat tanah yang disengketakan sekarang ini adalah tidak sah dan tidak dibenarkan secara hukum adat Manggarai, namun kesepakatan perdamaian tersebut yang diwakili oleh Tergugat 1 mengingkari kembali kesepakatan perdamaian yang telah di selesaikan oleh Tua Panga dan tidak bersedia menandatangani berita acara penyelesaian masalah oleh dan dihadapan tua-tua adat persekutuan adat gendang Mbawar;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 6 dari 68-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas putusan tersebut nyatanya sampai saat ini para tergugat tidak mengindahkannya dan bahkan sampai pada saat permasalahan ini didaftarkan di pengadilan Negeri Ruteng Para tergugat masih menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat yang terletak di lingko randamg IV Dusun Mbawar, Desa Bajak Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai yang luasnya  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ ;
15. Bahwa oleh Karena para tergugat yang menyerobot dan atau menguasai dengan cara memotong pohon kayu jati merah milik Penggugat diatas tanah milik Penggugat tersebut yang diperoleh dari hasil pembagian secara adat dari persekutuan adat gendang mbawar tahun 1995 yang berbentuk Lodok (segi tiga jaring laba-laba) yang terletak di Lingko Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan luas sebgai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan tanah hak milik dari Ladislaus Atu
  - Selatan : berbatasan Tanah Hak milik dari Martinus sabon
  - Timur : berbatasan dengan Kali Wae Ndimar
  - Barat : Berbatasan dengan Lodok (titik pusat segitiga jaring laba-laba) ;
  - Luas Tanah :  $\pm 10.000 \text{ m}^2$
- Selanjutnya dinyatakan sebagai tanah sengketa;
16. Bahwa perbuatan para tergugat yang tanpa hak dan melawan Hukum menyerobot dan atau menguasai, Menggarap dan memotong jati merah milik penggugat tanpa seisin Penggugat diatas tanah sengketa sekarang ini;
17. Bahwa adapun Para turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat 7 ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini karena tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ikut serta menjadi tenaga upah harian mengerjakan dan atau menguasai, menyerobot dengan cara memotog pohon kayu jati Merah milik penggugat yang selanjutnya dijadikan Balok dan papan yang kemudian dijual untuk dijadikan hak milik para Tergugat;
18. Bahwa adapun Yosep Salem Selaku Kepala Desa Bajak Ditarik sebagai para pihak Turut tergugat 8 dalam perkara ini karena perbuatannya selaku Kepala Desa bajak Dalam mengeluarkan keputusan perkara antara Penggugat dan Alm. Sakarias Edu atas tanah sengketa sekarang ini pada tahun 2017 telah dibuatkan berita acara yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sebenarnya dan dibuat berita acara seolah-olah Penggugat bermasalah dengan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 7 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Dusu (Bapak Biologisnya Tergugat 1 dan Tergugat 2), padahal yang sesungguhnya Penggugat bermasalah dengan alm. Sakarias Eduk;

19. Bahwa oleh karena tanah sengketa diserobot dan atau dikuasai, dibuatkan surat penyelesaian sengketa oleh dan atau atas nama para tergugat atau oleh turut Tergugat secara tanpa hak dan melawan Hukum mengakibatkan kerugian penggugat karena tidak secara leluasa lagi menguasai menggarap tanah yang merupakan hak milik penggugat tanah yang disengketakan sekarang ini;
20. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat dan turut tergugat yang telah merugikan Penggugat hendaknya dinyatakan sebagai tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum ( Onrech Matigdaad) yang menyebabkan kerugian penggugat sehingga wajib hukumnya para tergugat dan para turut tergugat untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer) yang berbunyi "Tiap Perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
21. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat dan para turut Tergugat yang telah menyerobot, menguasai, tanah dengan cara memotong pohon jati merah untuk dijadikan papan dan balok, penggugat mengalami kerugian mateil dan imateril
  - a. Materil
    - Jati Merah yang dipotong oleh para tergugat dan para turut tergugat berjumlah 19 pohon x 5000.000 / pohon = Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
    - Jambu Mente yang dipotong oleh para tergugat dan para turut tergugat berjumlah 10 pohon X 40 kg biji mente / pohon/tahun = 400 kg x Rp. 15.000/kg mente x 1 tahun = Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah);
    - Total kerugian materil : Rp. 95.000.000,- + Rp. 6.000.000,- = Rp. 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah);
  - b. Kerugian Imateril

Terganggunya kondisi kehidupan keluarga dan adanya beban psikologis dalam menghadapi persoalan ini dengan nilai kerugiannya ± Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Total kerugian Materil dan Imateril yang diderita penggugat ± Rp. 301.000.000,- (Tiga ratus satu juta rupiah);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 8 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menjamin tanah objek sengketa tidak dialihkan, dijual dan atau dipindah tangankan kepada orang lain yang tidak bertanggungjawab, maka dimohon Kepada Pengadilan Negeri Ruteng kiranya dapat diletakan sita jaminan (CB) terhadap bidang tanah yang disengketakan sekarang ini;
23. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat dan turut tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan penggugat telah memohon Sita Jaminan (CB) terhadap bidang tanah yang disengketakan sekarang ini, maka dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorrade), walaupun ada upaya hukum Verset, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan;

### DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada para tergugat atau pihak lain baik langsung maupun tidak langsung yang menguasai bidang tanah yang disengketakan sekarang ini untuk menunda penguasaan tanah dan atau menggarap bagian tanah secara lebih lanjut;

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Tanah yang terletak di Lingko Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang luas tanahnya  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah hak milik dari Valens Enci dan Ladislaus Atu ;
- Selatan : Tanah Hak milik dari Martinus Sabon ;
- Timur : Kali Wae Ndimar ;
- Barat : Lodok ( Titik Pusat Segi tiga jaring laba-laba) ;

Adalah tanah hak milik penggugat yang diperoleh berdasarkan pembagian tanah ulayat yang secara hukum adat manggarai berbentuk Lodok (segitiga jaring laba-laba) dari hak Ulayat Gendang Mbawar yang di bagi pada tahun 1995;

3. Menyatakan hukum bahwa pembagian tanah menurut tatanan adat Hak Ulayat Gendang Mbawar yang berbentuk Lodok (segitiga Jaring laba-laba) atas bidang tanah Lingko Randang IV, yang terletak di Dusun Mbawar, Desa Bajak, kecamatan Reok, kabupaten Manggarai kepada Penggugat, Alm. Benyamin

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 9 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maji, Ladislaus Atu, Martinus Sabon, Alm. Anton Garo (sekarang oleh ahliwaris Alm. Anton Garo sudah dijual kepada Martinus Sabon) adalah Sah secara Hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut tergugat yang menyerobot dan atau menguasai tanah hak milik penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat;
5. Menyatakan surat yang dibuat para Tergugat dan Turut tergugat tertanggal 29 Agustus 2019 di Rumah Gendang Mbawar adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan surat-surat bukti pembayaran pajak atas tanah yang disengketakan sekarang ini yang terletak di Lingko Randang IV, Dusun, Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun pajak 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan tipe pajak Bumi dan Bangunan diatas tanah sengketa sekarang ini yang disetor kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Manggarai adalah sah Menurut Hukum;
7. Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Padanya baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk Mengosongkan dan atau menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun, bila perlu dipaksakan dengan menggunakan alat Negara atau Polisi ;
8. Menghukum Para Tergugat atau para turut tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian imateril yang ditaksir ± Rp.301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah);
9. Menyatakan sah menurut hukum dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan negeri Ruteng atas tanah yang disengketakan sekarang ini;
10. Menyatakan Hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verset, Banding, Kasasi, Maupun Peninjauan Kembali (PK);
11. Menghukum para tergugat dan Turut tergugat untuk membayar secara tanggung renteng atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau

## SUBSIDAIR

Apabila pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aqua Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya. Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 10 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII hadir Kuasanya. Sedangkan Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 4 Mei 2020 sebagaimana catatan perubahan/perbaikan draf gugatan yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu sebagai berikut:

## Yang tidak benar

### 1. Halaman 4.

No. 12 tertulis :

- Baris ke-6... dari Penggugat dan **turut** tergugat.....
- Baris ke-7...dan para **turut** tergugat....

### 2. Halaman 5.

No. 15 Tertulis

- Baris ke 2 .....milik Penggugat...
- Baris ke 10 ..... Barat berbatasan dengan Iodok

### 3. Halaman 6.

No 21 tertulis

Baris ke 3 ...kerugian materil...

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I. Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV,

## Yang benar

....dari Penggugat dan Tergugat....

....dan para tergugat.....

....milik **penggugat**

...Barat dahulu berbatasan dengan Iodok **Sekarang berbatasan dengan jalan raya Mbawar – Ngorang**

...Kerugian **Materil**

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 11 dari 68-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat membaca secara cermat gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 2 Maret 2020 itu, ternyata secara yuridis, baik aspek formal gugatan maupun materilnya mengalami cacat hukum, yang selanjutnya akan kami tanggapi secara jelas dan rinci melalui jawaban-jawaban kami, yaitu Sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi:

### A. Subyek Tergugat:

Gugatan Penggugat tidak cermat dan salah alamat, dengan alasan Sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada hal. 1 dan 2, yang menggugat 2 (dua) orang Tergugat dan 8 (delapan) orang Turut Tergugat, atau dapat juga disebut Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat se-olah-olah telah mengklaim dan/atau menguasai Tanah sengketa milik Penggugat; Hemat kami (Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat), bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang fakta dan/atau tidak memahami secara benar kondisi ri'il Lokasi obyek sengketa; Hal ini terbukti dari gugatan Penggugat yang menggugat dua orang Tergugat dan delapan orang Turut Tergugat, yang nyata-nyata tidak pernah mengklaim dan/atau menguasai obyek sengketa, kecuali hanya Tergugat I sendiri (BERTOLOMEUS DIAS), karena memang Tanah sengketa *a quo* adalah memang benar-benar merupakan hak milik dari Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Orang tuanya Bapak YIOHANES DUSU, Alm. yang telah meninggal pada tahun 2010; Pewaris atau Orang Tua Tergugat I ini, juga mendapatkan Tanah ini berdasarkan pembagian dari Tu'a Teno Kampung Mbawar Bapak MARTINUS SABON pada tahun 1987, yaitu seorang Tokoh Adat atau Fungsionaris Adat masyarakat Kampung Mbawar yang berwenang membagi Tanah adat, dalam hal ini adalah Tanah Adat (Lingko Neol Loi dua) Masyarakat Adat Kampung Mbawar, yang setelah menerima pembagian itu langsung digarap oleh Bapak YOHANES DUSU, Alm. tersebut, dengan menanam-tanaman seperti:

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 12 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagung, Padi ladang, Umbi-umbian, Pisang, Jambu mente, Kelapa, Pohon Jati Merah, dan tanaman-tanaman produktif lainnya;

2. Bahwa sangat tidak benar alasan Penggugat menggugat 9 (sembilan) orang Tergugat dan/atau Turut Tergugat lainnya, yaitu Tergugat II dan delapan orang Turut Tergugat (1 s/d 8), yang digugat hanya karena mereka pernah membantu Tergugat I menggarap Tanah sengketa; Pada hal mereka itu adalah tenaga upah harian yang di bayar oleh Tergugat I; Yang lebih tidak benar lagi bahkan membingungkan Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, adalah soal ke-ikut-sertaan Turut Tergugat 10 dalam gugatan Penggugat dengan alasan, hanya karena dia (Turut Tergugat 10) yang selaku Kepala Desa Bajak melakukan mediasi terhadap persoalan Tanah sengketa *a quo* pada tanggal 6 Februari 2017 di Kantor Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kbuupaten Mangarai; Pada hal itu merupakan kewenangan Kepala Desa selaku Pemerintah setempat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Lagi pula mediasi yang dilakukan Turut Terguat 10 selaku Kepala Desa Bajak tersebut tidak memihak, dan Berita Acara mediasi yang menyimpulkan bahwa ternyata obyek sengketa *a quo* adalah Tanah milik Bapak YOHANES DUSU, Alm., yaitu Orang Tua/Pewaris dari Tergugat I yang menguasai sekaligus Sebagai Pemilik hak atas Tanah sengketa *a quo*, adalah memang berdasarkan fakta dan keterangan-keterangan dari Para Tokoh Masyarakat selaku saksi yang hadir dalam mediasi tersebut;
3. Bahwa demikian pula soal Turut Tergugat 8 dan 9 yang digugat oleh Penggugat tersebut, adalah orang yang memang sama sekali tidak ada di Kampug Mbawar, Desa bajak;
4. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, yang boleh digugat oleh Penggugat itu, adalah hanya orang-orang yang nyata-nyata dan/atau yang benar-benar menguasai obyek sengketa milik Penggugat; Sementara secara faktual yang menguasai obyek sengketa *a quo* adalah hanya Tergugat I, karena memang obyek sengketa ini adalah benar-benar merupakan hak milik Tergugat I, yang di peroleh berdasarkan pewarisan dari Orang Tuanya Bapak YOHANES DUSU, Alm.;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 13 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak cermat dan salah alamat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vanklijik ver klaar*;

B. Obyek Sengketa:

Bahwa gugatan Penggugat pada butir 2, hal. 2 dan 3, yang mendalilkan soal Tu'a Teno yang berwenang membagi Tanah sengketa, batas-batas dan ukuran Tanah sengketa, yang akan kami tanggapi, Sebagai berikut:

1. Bahwa Tu'a Teno yang bertugas dan berwenang membagi Tanah adat Lingko Neol Loi Dua yang disengketakan sekarang ini adalah bukan Donatus Ngusu dan bukan pada tahun 1995, melainkan Bapak MARTINUS SABON dan dilakukan pembagiannya pada tahun 1987;
2. Bahwa selanjutnya pada butir 2 hal. 3 gugatan Penggugat itu, juga telah secara salah menentukan luas Tanah sengketa yang menyatakan bahwa Tanah sengketa  $\pm 10.000$  M2, dengan tanpa dasar perhitungan yang jelas; Pada hal sesungguhnya Tanah sengketa *a quo* masih sangat luas sekali, dan jika di hitung secara cermat sebagaimana diperhitungkan oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, maka hasilnya adalah Sebagai berikut:

❖ Bentuk Tanah Sengketa:

- Tanah sengketa ini berbentuk Lodok (segi tiga jaring Laba-laba);

❖ Ukuran Tanah sengketa:

- Panjang Tanah sengketa dari Barat ke Timur (dari Lodok/pusat pembagian Tanah sengketa ke bagian luar yang dalam bahasa adat Manggarai biasa disebut dengan "Cicing") :  $\pm 225$  Meter;
- Lebar Tanah sengketa pada bagian selatan atau dari Utara ke Barat:  $\pm 132$  Meter;
- Sedangkan lebar Tanah sengketa pada bagian Barat atau dari Utara ke Selatan:  $\pm 3$  Meter;
- Oleh karena Tanah sengketa berbentuk segi tiga seperti jaring laba-laba, maka rumusan perhitungan luas Tanah sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "Alas kali Tinggi per dua" berarti:  $225 \text{ m} \times 132 \text{ m} = 29.700 \text{ m}^2$  dibagi 2 =  $14.850 \text{ m}^2$ ;

Jadi, luas Tanah sengketa adalah  $\pm 14.850 \text{ m}^2$ ;

Yang selanjutnya dalam jawaban ini disebut: TANAH SENGKETA;

3. Bahwa batas Tanah sengketa pada bagian Utara yang didalilkan Penggugat, juga tidak lengkap karena bagian utara dari Tanah sengketa itu, tidak hanya berbatasan dengan Bapak Ladislaus Atu dan Valens Enci, tetapi juga berbatasan dengan Jalan Raya Nggorang-Mbawar;
4. Bahwa demikian pula batas Tanah sengketa bagian Barat, dimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa "dahulu berbatasan dengan Lodok, sekarang dengan Jalan Raya Nggorang – Mbawar"; Dalil inipun juga salah; Dan yang benar adalah bahwa pada bagian Barat dari Tanah sengketa ini hanya berbatasan dengan Jalan Raya Nggorang – Mbawar, dan tidak pernah berbatasan dengan Lodok; Meskipun batasan ini diperbaiki oleh Penggugat via Kuasa Hukumnya dalam persidangan tertanggal 4 Mei 2020, namun kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima perbaikan tersebut sebagaimana yang telah kami sampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dalam persidangan tersebut; Namun anehnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, justru tetap mengizinkan perbaikan tersebut; Pada hal sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata kita, bahwa gugatan yang boleh diperbaiki dalam persidangan Pengadilan itu, hanya soal kesalahan teknis pengetikan saja, dan bukan mengenai substansi gugatan sebagaimana yang kami persoalkan ini; Karena perbaikan batas-batas Tanah sengketa *a quo* oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 4 Mei 2020 itu, adalah merupakan substansi gugatan, dan hal ini dilarang oleh Hukum Acara Perdata; Dan yang lebih fatal lagi adalah ketika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu mengizinkan perbaikan itu, sebagaimana yang terjadi dalam perkara

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 15 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a quo*; Namun atas dasar ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, tetap berahan dan menolak sikap Majelis Hakim yang menerima perbaikan batas Tanah sengketa pada bagian Barat itu, serta di anggap tidak pernah ada perbaikan;

5. Bahwa atas dasar uraian eksepsi terhadap ketidak-sempurnaan identitas obyek sengketa dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, termasuk kesalahan batas-batas Tanah sengketa, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna (*obscuur libel*), yang oleh karena itu pula sekiranya yang Mulia Majelis Hakim, juga berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijk ver klaar* (NO);-

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat pada bagian eksepsi tersebut diatas, dapatlah dipandang pula Sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar, sekali lagi tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir: 1, 2, 3 dan 4, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa se-olah-olah Tanah sengketa *a quo* milik Penggugat, yang konon katanya diperoleh berdasarkan pembagian Tu'a Teno "Donatus Ngusu" tahun 1995; Dalil ini sudah pasti salah dan hanya mau memutar-balikan fakta dan meng-ada-ada; Tahun 1995 itu sama sekali tidak ada pembagian Tanah Adat Lingko di Kampung Mbawar; Apa lagi bicara soal Lingko Neol Loi dua itu, sama sekali tidak ada peristiwa pembagian Tanah saat itu; Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat tersebut diatas;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 16 dari 68-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk diketahui oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perkenan-kanlah kami Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk menjelaskan secara kronologis asal-muasal Tanah sengketa milik Tergugat I ini, yaitu bahwa pada tahun 1987 Warga Masyarakat Adat Kampung Mbawar, melakukan pertemuan di Rumah Gendang (Rumah Adat) untuk merencanakan pembagian Tanah Adat Lingko milik masyarakat Adat Kampung Mbawar itu sebanyak 8 (delapan) lokasi (8 Lingko); Yang ketika itu rapat di pimpin langsung oleh salah seorang Tu'a Teno Kampung Mbawar yaitu Bapak "MARTINUS SABON", yang Tokoh/Fungsionaris Adat yang bertugas dan berwenang membagi Tanah Adat di kampung Mbawar; Selain Tu'a Teno Bapak "MARTINUS SABON" dan Para Warga Masyarakat Adat Kampung Mbawar, pertemuan itu juga dihadiri oleh Para Tokoh Adat lainnya seperti Tu'a Golo Bapak Karolus Peda, Alm. yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan Tu'a Gendang yang adalah juga di Jabati oleh Bapak Karolus Peda, Alm. tersebut, serta Para Tu'a Teno lainnya; Dalam pertemuan itu disepakati secara bersama bahwa delapan Lingko milik Persekutuan Masyarakat Adat kampung Mbawar termasuk Lingko Neol Loi Dua tempat obyek sengketa ini berada, akan segera di bagikan kepada seluruh Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar, dalam bentuk Lodok seperti jaring laba-laba;
5. Bahwa adapun nama-nama Lingko tersebut adalah Sebagai berikut:
  - 5.1. Lingko Neol Loi Dua, yang terletak di Randang IV, dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "MARTINUS SABON" kepada 5 (lima) orang Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar, yaitu:
    1. YOHANES DUSU, Alm. (Orang Tua/Pewaris) Tergugat I dan II, yang telah meninggal dunia pada tahun 2010;
    2. MARTINUS SABON selaku Tu'a Teno yang bertugas dan berwenang membagi Tanah Adat Lingko Neol Loi Dua tersebut;
    3. PETRUS UDE;
    4. LADISLAUS ATU; dan
    5. BENYAMIN MAJI, Alm.;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 17 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Lingko Neol Melinda, yang dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "VIKTOR NAONG" kepada 5 (lima) orang Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar, yaitu:
1. MATEUS ACAK (Penggugat) yang jauh lebih besar dan/atau lebih luas dari Tanah sengketa milik Tergugat I ini;
  2. VIKTOR NAONG (Tu'a Teno);
  3. SAKARIAS EDU;
  4. HILARIUS JEHAMAT; dan
  5. LORENSIUS ENVI;
- 5.3. Lingko Neol Loi Satu, yang dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "NIKOLAUS NENCA" kepada 6 (enam) orang Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar, yang tidak perlu kami sebutkan namanya satu-persatu dalam jawaban pokok perkara ini, karena bukan menjadi obyek sengketa perkara *a quo*;
- 5.4. Lingko Loi, yang dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "TITUS MODO" Alm. kepada 13 (tigabelas) orang Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar, yang juga tidak perlu kami sebutkan satu persatu dari nama-nama mereka Para Penerima Moso (kaplingan tanah) dari Lingko Loi tersebut, karena bukan menjadi obyek sengketa perkara *a quo*;
- 5.5. Lingko Melinda/Rana Mese, yang dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "YOSEP LOSO" kepada 15 (limabelas) orang Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar;
- 5.6. Lingko Mermentu, yang dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "GASPAR NADOR" kepada 12 (duabelas) orang Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar;
- 5.7. Lingko Kemalo, yang dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "TEODORUS UDUR" Alm. kepada 11 (sebelas) orang Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar;
- 5.8. Lingko Neol Mermentu, yang dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "ANDREAS MEDA" Alm. kepada 5 (lima) orang Anggota Warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Mbawar;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah dipahami bahwa pembagian Moso-moso (Kaplingan-kaplingan) Tanah adat di delapan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 18 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Lingko oleh Para Tu'a Teno itu, begitu sangat adil, arif dan bijaksana; Termasuk pembagian Tanah adat Lingko Neol Loi Dua tempat Kaplingan Tanah sengketa itu oleh Tu'a Teno Bapak MARTINUS SABON;
7. Bahwa demikian pula pembagian Moso (Kaplingan) Tanah adat Lingko Neol Melinda, yang dibagikan oleh Tu'a Teno Bapak "VIKTOR NAONG" terhadap Penggugat Mateus Acak dan 4 (empat) orang Warga Kampung Mbawar lainnya, juga patutlah dipandang sangat adil, arif dan bijaksana; Dan khusus pembagian dari Penggugat, Kaplingannya sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari Moso (Kaplingan) Tanah sengketa yang di dapati oleh Tergugat I; Untuk diketahui pula oleh Majelis Hakim bahwa Moso (Kaplingan) yang dibagikan oleh Para Tu'a Teno dari kedelapan Lokasi Tanah adat Lingko kepada Para Anggota Warga Masyarakat Kampung Mbawar sebagaimana tersebut diatas, tidak ada yang lebih dari satu bidang Kaplingan (Moso); Disitulah letak keadilannya; Termasuk Penggugat dan Orang Tua Tergugat I, juga telah mendapatkan pembagian Moso (Kaplingan) masing-masing satu bidang di Lokasi Lingko masing-masing, yaitu Orang Tua Tergugat I dapat Kaplingan di Lokasi Lingko Neol Loi Dua; Sedangkan Penggugat juga dapat satu bidang Moso/Kaplingan di Lokasi Lingko Neol Melinda, dengan ukuran yang berbeda pula; Jika Penggugat memaksakan kehendaknya merebut dan/atau menguasai Tanah sengketa milik Tergugat I ini, itu berarti terjadi pendobelan Moso/Kaplingan; Dengan demikian maka hak Moso/Kaplingan Orang Tua Tergugat I hilang; Lalu apakah kelebihan Penggugat, sehingga dia harus dapat lebih dari satu bidang Moso/Kapling;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan bahwa ternyata Tanah sengketa *a quo* adalah benar-benar merupakan hak milik dari Bapak "YOHANES DUSU" Alm. yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Tu'a Teno Bapak "MARTINUS SABON" yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I selaku Ahli Warisnya yang syah; Atas dasar itu pulalah maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 19 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa gugatan Penggugat pada butir: 5 s/d 16, hal. 3, 4, dan 5, yang mendilikan pada pokoknya bahwa se-olah-olah Para Tergugat (Tergugat I dan II) melakukan penyerobotan Tanah milik Penggugat dan/atau juga se-olah-olah telah melakukan Pengrusakan tanaman diatas Tanah sengketa milik Penggugat; Dail-dalil ini, juga sudah pasti bohong dan tidak benar, serta benar-benar hanya mau memutar-balikan fakta yang sebenarnya; Karena Tanah sengketa *a quo* adalah benar-benar merupakan hak milik Orang Tua/Pewaris Tergugat I dan II Bapak YOHANES DUSU, Alm., sebagaimana tersebut pada butir: 5.1., angka 1 tersebut diatas, yang adalah juga diperoleh berdasarkan pembagian Tu'a Teno Bapak MARTINUS SABON pada tahun 1987, yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I Sebagai Ahli Warisnya yang sah; Selain itu, Dalil-dalil Penggugat tersebut juga tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum Perdata, tetapi justeru lebih dominan menggambarkan dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pidana "Penyerobotan" dan/atau Pengrusakan tanaman oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat; Dalil-dalil gugatan seperti ini, tentu menimbulkan ketidak-jelasan arah gugatan, yang kemudian berakibat pada ketidak-pastian jenis hukum yang dipilih dan/atau yang akan ditempuh oleh Penggugat; Yang pada gilirannya justeru membingungkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Atas dasar itulah maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;
10. Bahwa gugatan Penggugat pada butir: 17 s/d 20, hal. 5 dan 6, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Turut Tergugat disertakan dalam gugatan, hanya karena mereka (Para Turut Tergugat) itu pernah dipekerjakan oleh Tergugat I Sebagai tenaga kerja upah harian di Lokasi Tanah sengketa milik Tergugat I; Kecuali Turut Tergugat 10, yang digugat dalam kapasitasnya Sebagai Kepala Desa Bajak yang hanya karena pernah me-mediasi sengketa *a quo*, yang diduga tidak berpihak pada kepentingan Penggugat; Pada hal mediasi diluar proses pengadilan itu, bersifat relatif dan tidak mengikat Para Pihak, dan tidak mesti harus digugat; Yang selanjutnya mendalilkan pula bahwa dengan demikian Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan/atau Turut Tergugat se-olah-olah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onreg matidaat*); Dalil-dalil Penggugat ini sangat tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan konsep Perbuatan Melawan Hukum yang sebenarnya; Karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu sebenarnya bukan Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, tetapi sesungguhnya justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat yang menggugat mereka dengan tanpa dasar hukum yang jelas; Atas dasar itulah maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

11. Bahwa gugatan Penggugat pada butir: 21, huruf: a dan b, hal. 6, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa se-olah-olah Penggugat menderita kerugian materil atas pemotongan pohon kayu jati merah dan pemungutan biji jambu mente diatas Tanah sengketa *a quo*; Dalil Penggugat ini sangat tidak benar dan hanya mau memutar-balikan kebenaran fakta yang sebenarnya; Karena bagaimana mungkin yang menanam tanaman jambu mente dan pohon kayu jati merah adalah Orang Tua Tergugat I dan II Bapak YOHANES DUSU, Alm., yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I, lalu diakui dan diklaim oleh Penggugat yang se-olah-olah miliknya, dan meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat sebesar ± Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah); Bukankah ini yang disebut “aneh tapi nyata”??; Demikian pula dalil soal kerugian imateril, dengan nilai nominal ± Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah); Terhadap dalil kerugian imateril ini, hemat Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, adalah merupakan dalil yang meng-ada-ada, serta tanpa dasar yang jelas dan sudah pasti melawan hukum; Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;-
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir: 22 dan 23, hal. 6 dan 7, yang mendalilkan pada pokoknya agar Tanah sengketa *a quo* dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatooir Beslaag*) dan dalil gugatan *provisi*; Terhadap

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 21 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dalil gugatan Penggugat ini, kami berpendapat bahwa kedua dalil tersebut sangat tidak jelas dan mengada-ada, serta patutlah dipandang tidak beralasan hukum; Oleh karena itu, haruslah di tolak seluruhnya;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*niet on vanklijk ver klaar*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar Sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk seluruhnya dan selengkapanya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet on vanklijk ver klaar*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk ver klaar*);
- Menyatakan hukum bahwa Tanah sengketa adalah merupakan hak milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Pewarisan Orang Tuanya Bapak YOHANES DUSU, Alm., yang telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat

I. Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara Tertulis yang diterima dipersidangan pada tanggal 18 Mei 2020 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I. Turut Tergugat II, Turut

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 22 dari 68-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 180 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang pemeriksaan setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diterima di persidangan tanggal 13 Agustus 2020 dan kesimpulan dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII secara tertulis tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat tuntutan provisi yakni memohon untuk memerintahkan kepada para tergugat atau pihak lain baik langsung maupun tidak langsung yang menguasai bidang tanah yang disengketakan sekarang ini untuk menunda penguasaan tanah dan atau menggarap bagian tanah secara lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan tanggapannya dalam Surat Jawaban tertanggal 11 Mei 2020 maupun juga dalam Duplik Tergugat tertanggal 26 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 180 HIR / 191 R.Bg Putusan Provisi disebut juga *Provisionele Beschikking* yaitu putusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Putusan *provisionil* merupakan putusan yang menjawab tuntutan *provisionil* yaitu permintaan pihak yang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 23 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan suatu tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi dari tuntutan ;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalil-dalil gugatan (posita) mengenai dasar-dasar atau alasan permintaan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan *provisionil* dan relevansinya dari tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Kuasa Penggugat yang memohon putusan Provisi haruslah dinyatakan ditolak ;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dalam jawaban dimaksud selain menyangkal dalam pokok perkara juga mencantumkan adanya eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak cermat dan salah alamat;

Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang fakta dan atau tidak memahami secara benar kondisi *ri'il* Lokasi obyek sengketa. Hal ini terbukti dari gugatan Penggugat yang menggugat dua orang Tergugat dan delapan orang Turut Tergugat, yang nyata-nyata tidak pernah menguasai obyek sengketa, kecuali hanya Tergugat I sendiri, karena obyek sengketa memang benar merupakan hak milik dari Tergugat I yang diperoleh dari Yohanes Dusu, alm.

2. Mengenai obyek sengketa

- Bahwa Tua Teno yang bertugas dan berwenang membagi tanah adat di Lingko Neol Loi Dua (tanah sengketa) adalah bukan Donatus Ngusu dan bukan tahun 1995, melainkan Martinus Sabon dan tahun dilakukan pada tahun 1987 ;
- Bahwa Penggugat salah menentukan luas tanah sengketa ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 24 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah sengketa pada bagian utara yang didalilkan Penggugat tidak lengkap, karena bagian utara juga berbatasan dengan Jalan Raya Nggorang – Mbawar dan batas tanah sengketa pada bagian barat, yang benar adalah berbatasan dengan Jalan Raya Nggorang – Mbawar dan tidak pernah berbatasan dengan Lodok ;
- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkeberatan dan tidak menerima surat gugatan Penggugat terkait dengan perubahan batas-batas tanah sengketa terutama batas Barat, dimana dalam gugatan jelas bahwa batas bagian barat adalah berbatasan dengan Lodok, sedangkan dalam perubahannya, batas bagian barat yaitu dahulu berbatasan dengan Lodok sekarang berbatasan dengan jalan raya Mbawar Nggorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya :

1. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang tidak cermat dan salah alamat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II berhak dan bertanggung jawab penuh atas warisan dari pewaris, dan telah ternyata jika Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama melakukan kegiatan di atas tanah sengketa, dengan dibantu oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII sebagai orang upahan Para Tergugat. Selain itu Martinus Sabon juga bukan merupakan orang yang berhak melakukan pembagian tanah dalam wilayah ulayat persekutuan adat Gendang Mbawar karena merupakan suku pendatang ;
2. Bahwa terhadap Obyek sengketa serta perubahan gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Duplik pada pokoknya tetap dalam eksepsi nya ;

Menimbang bahwa atas Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan salah alamat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud tidak cermat disini adalah mengenai gugatan yang “*obscur libel*” ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 25 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Obscuur libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh Posita (*fundamentum petendi*) :

- 1) Tidak menjelaskan tentang dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- 2) Tidak jelas mengenai objek yang disengketakan ;
- 3) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- 4) Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum ;
- 5) Petitum tidak terinci ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak cermat dikarenakan salah menggugat karena Penggugat menyebutkan jika pihak Tergugat I lah yang menguasai tanah objek sengketa, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII hanya pernah membantu menggarap objek sengketa dan Turut Tergugat VIII ikut sebagai pihak yang berperkara ini dikarenakan Turut Tergugat VIII bertindak selaku Kepala Desa Bajak ;

Memimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II berhak dan bertanggung jawab penuh atas warisan dari pewaris dan telah ternyata jika Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama melakukan kegiatan di atas tanah sengketa, dengan dibantu oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII sebagai orang upahan dari Para Tergugat. Selain itu Martinus Sabon juga bukan merupakan orang yang berhak melakukan pembagian tanah dalam wilayah ulayat persekutuan adat Gendang Mbawar karena merupakan suku pendatang ;

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3), menyebutkan jika **dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.** Bahwa perkataan “merasa” dan “dirasa” sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat. Bahwa tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 26 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Mengenai apakah akan ada proses atau tidak dan apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Sehingga untuk menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dan mencantumkan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara. Setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kebebasan untuk menarik pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini. Apakah dalam perkara tersebut ternyata Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau Para Turut Tergugat hanya dihukum untuk mematuhi Putusan yang dijatuhkan, ataupun nyatanya perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menimbulkan akibat kerugian yang diderita oleh Penggugat, perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait “Gugatan penggugat tidak cermat dan salah alamat” tidak berdasar hukum, maka terhadap eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi gugatan terhadap “objek sengketa” serta terkait dengan keberatan terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa batas-batas objek sengketa atau tanah yang disengketakan oleh Penggugat tidak Cermat dikarenakan terdapat kekurangan atau kurang lengkap, terutama terhadap batas-batas tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi eksepi mengenai obyek sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi terkait objek sengketa yang membahas

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 27 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelengkapan batas-batas objek sengketa perlu pembuktian, apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa batas-batas dari objek sengketa tersebut sudah lengkap atau belum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terutama mengenai perubahan batas tanah sengketa batas bagian barat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya sangat berkeberatan dan tidak menerima perbaikan / perubahan gugatan tersebut, karena perbaikan/perubahan yang diajukan oleh Penggugat merupakan perbaikan/perubahan batas-batas tanah sengketa, yang menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbaikan/perubahan terhadap substansi gugatan yang dilarang oleh Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam *Herziene Indonesich Reglement ("HIR")* maupun *Rechtsreglement Buitengewesten ("RBg")*, namun diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering ("Rv")*, yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarto, S.H., dinyatakan bahwa "*Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut*", selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarto, S.H., hal. 26, dinyatakan bahwa "*Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan pada huruf K tentang Perubahan Gugatan dinyatakan bahwa "*Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila*

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 28 dari 68-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)”, adapun perubahan gugatan yang dilarang yaitu Apabila berdasarkan atas keadaan/ fakta/ peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan yang lain), Penggugat mengemukakan/ mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perubahan gugatan Penggugat perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan pada huruf K angka 1 tentang Perubahan Gugatan menjelaskan bahwa “Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat (Pasal 127 Rv)”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Sidang tanggal 4 Mei 2020, telah terlihat bahwa Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan pada tanggal 4 Mei 2020 yaitu sebelum pembacaan gugatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak, dan para pihak (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) cukup menanggapinya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya berisi perubahan tentang :

1) Halaman 4.

No. 12 tertulis :

- Baris ke-6... dari Penggugat dan **turut** tergugat.....  
Dirubah menjadi : ....dari Penggugat dan Tergugat....
- Baris ke-7...dan para **turut** tergugat....  
Dirubah menjadi : ....dan para tergugat.....

2) Halaman 5.

No. 15 Tertulis

- Baris ke 2 .....milik Penggugat...

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 29 dari 68-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubah menjadi : ....milik **penggugat**

- Baris ke 10 ..... Barat berbatasan dengan lodok

Dirubah menjadi : ...Barat dahulu berbatasan dengan lodok **Sekarang berbatasan dengan jalan raya Mbawar – Ngorang.**

3) Halaman 6.

No 21 tertulis

- Baris ke 3 ...kerugian materil...

Dirubah menjadi : ...Kerugian **Materil**

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 2 (dua) dinyatakan “Bahwa atas dasar pembagian tanah tahun 1995 tersebut Penggugat mendapat bagian dan memiliki tanah kering dengan luas  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) meter persegi dengan berdasarkan sistem pembagian secara hukum adat yang berbentuk Lodok yang dipimpin oleh Tua Teno Mbawar Donatus Ngusu, terhadap tanah yang terletak di Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Milik Valens Enci dan Tanah milik Mba,u yang sekarang dikuasai oleh Ladislaus Atu;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Mado yang sekarang dikuasai oleh keturunannya bernama Martinus Sabon;
- Timur : Berbatasan dengan Kali Wae Ndimar;
- Barat : Dahulu berbatasan dengan Lodok, sekarang berbatasan dengan jalan raya Nggorang-Mbawar;

Dengan Luas:  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) M2 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya penggugat menerima tanah pembagian secara hukum adat dari Tu'a Teno di Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan batas-batasnya teruai dalam posita gugatan angka 2 (dua) tersebut, selanjutnya Penggugat merasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat sebagaimana posita gugatan penggugat. Bahwa dalam posita gugatan penggugat angka 15 (lima belas) terdapat kesalahan batas barat sehingga penggugat merubah gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat pada posita angka 15 (lima belas) terkait batas barat objek sengketa merupakan objek sengketa yang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 30 dari 68-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sama yang didalilkan dalam posita gugatan penggugat angka 2 (dua), dengan kata lain bahwa obyek sengketa dalam posita gugatan tersebut pada pokoknya hanya ada 1 (satu) objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan batas barat tersebut pada posita gugatan angka 15 (lima belas) bukanlah menyimpang dari kejadian materiil, akan tetapi telah dituangkan dalam posita gugatan angka 2 (dua) dan dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan. Oleh karena itu, sangatlah tidak realistis apabila perubahan gugatan yang merubah batas barat objek sengketa tersebut diatas tidak diperbolehkan. Karena pada prinsipnya, perubahan gugatan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil. Dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap menerima perubahan gugatan tersebut dan terhadap pemeriksaan perkara mengacu pada perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kurang cermat terhadap obyek sengketa dan terkait keberatan perubahan gugatan, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dan keberatan tersebut tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara ;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah supaya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara yang terletak di Gendang Mbawar yang berbentuk Lodok (segitiga Jaring laba-laba) atas bidang tanah Lingko Randang IV, yang terletak di Dusun Mbawar, Desa Bajak, kecamatan Reok, kabupaten Manggarai, yang luas tanahnya  $\pm 10.000$  m2 dan batas-batasnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 31 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah hak milik dari Valens Enci dan Ladislaus Atu
- Selatan : Tanah Hak milik dari Martinus Sabon
- Timur : Kali Wae Ndimar
- Barat : Dahulu berbatasan dengan Lodok sekarang berbatasan dengan jalan raya Mbawar - Nggorang

merupakan pembagian tanah menurut tatanan adat Hak Ulayat dimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan penguasaan terhadap tanah tersebut, sehingga Penggugat yang merasa memiliki tanah tersebut merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah bahwa tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat merupakan milik dari Bapak Yohanes Dusu (alm) yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Tua Teno Martinus Sabon, yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I selaku ahli warisnya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat :

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penyelesaian Sengketa Atas Tanah di Lingko Randang IV Dalam Sidang Adat Gendang Mbawar, Dusun Mbawar, Desa Bajak Antara Mateus Acak dan Bertolomeus Dias, tanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas tanah Lingko Randang IV, NOP 53.12.100.005.001-01117.0 Tahun 2014 atas nama Mateus Acak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas tanah Lingko Randang IV, NOP 53.12.100.005.001-01117.0 Tahun 2016 atas nama Mateus Acak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas tanah Lingko Randang IV,

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 32 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP 53.12.100.005.001-01117.0 Tahun 2017 atas nama Mateus Acak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai, diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy sesuai dengan asli surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas tanah Lingko Randang IV, NOP 53.12.100.005.001-01117.0 Tahun 2018 atas nama Mateus Acak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai, diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy sesuai dengan asli surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas tanah Lingko Randang IV, NOP 53.12.100.005.001-01117.0 Tahun 2019 atas nama Mateus Acak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai, diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Persekutuan Adat Gendang Mbawar, diberi tanda P-7 ;

Serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Silfester Polce

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tua Golo pada Gendang Mbawar;
- Bahwa yang menjabat sebagai Tua Golo sebelum saksi adalah ayah saksi yang bernama Yulianus Rukek;
- Bahwa ada 4 (empat) jenis Tua di Gendang Mbawar yaitu Tua Golo, Tua Pakep, Tua Panga dan Tua Pangga;
- Bahwa jabatan Tua tersebut melekat secara turun temurun;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal sejak tahun 1991;
- Bahwa ayah saksi menjabat sebagai Tua Golo sejak tahun 1987 sedangkan saksi menjabat sebagai Tua Golo sejak tahun 1991;
- Bahwa sebagai Tua Golo saksi bertugas untuk mengatur setiap ritual adat setiap tahun;
- Bahwa ada 8 (delapan) tanah Lingko hak ulayat yang ada di Desa Mbawar;
- Bahwa Tanah Lingko yang menjadi tanah sengketa antara penggugat dan tergugat adalah Lingko Neo Loi 2;
- Bahwa antara Zakarias Edu dengan Mateus Acak pernah ada masalah yaitu masalah potong pohon pisang milik Penggugat di atas tanah sengketa dan masalah tersebut pernah diurus di tingkat Desa namun tidak ada penyelesaiannya karena mereka masih ada hubungan bapak dan anak;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 33 dari 68-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, saudara Ladislaus Atu, saudara Salus Adok, saudara Pitu Nua, saudara Petrus Ude, saudara Martinus Abon, saudara Agustinus Kape, Babin Kamtibmas, Kepala Desa Yosep Sale, Sekretaris Desa Fransiskus Loso dan Linmas;
- Bahwa Saudara Bertolomeus Dias dan saudara Agustinus Dusu tidak hadir dalam pertemuan tingkat Desa tersebut dan mereka juga tidak diundang saat itu;
- Bahwa Dalam pertemuan tingkat Desa tersebut saksi ada tanda tangan daftar hadir;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam penyelesaian masalah antara saudara Mateus Acak dengan saudara Bartolomeus Dias di rumah Gendang Mbawar dan saat itu yang hadir adalah saksi sendiri, saudara Ladislaus Atu, saudara Bonefasius Hasan dan saat itu saudara Mateus Acak hadir bersama anak dan istrinya sedangkan saudara Bertolomeus Dias hadir bersama saudara Agustinus Lan, saudara Kamelus Son, saudara Petrus Ude, saudara Leonardus Hano, saudara Ovaninus Tosing, saudara Fransiskus Hardiman, saudara Siprianus Tin, saudara Rikardus Mon serta Kepala Desa yang bernama saudara Yosep Salem;
- Bahwa Saat itu pada tanggal 19 agustus 2019 saudara Mateus Acak ada melapor ke rumah Gendang bahwa saudara Bertolomeus Dias ada memotong pohon di tanah sengketa sehingga pada tanggal 23 Agustus 2019 Tua Gendang mengambil alih urusan dan menyuruh agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja karena mereka masih ada hubungan keluarga, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 mereka bertemu di rumah saudara Mateus Acak dan sepakat untuk membagi dua tanah sengketa dan saat itu kesepakatan tersebut dibuat secara lisan. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019 saudara Mateus Acak membuat laporan baru di rumah Gendang Mbawar kemudian laporan tersebut diselesaikan pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tanggal 29 Agustus 2019 di rumah Gendang Mbawar adalah saksi sebagai Tua, saudara Mateus Acak beserta anak, istri dan adiknya serta saudara Bertolomeus Dias dan banyak orang yang datang bersamanya dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan keluarga

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 34 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dibagi dua dan dibuatkan surat kesepakatan secara tertulis sesuai bukti surat P-1;

- Bahwa Saudara Bertolomeus Dias tidak ikut menandatangani surat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2019 di rumah Gendang Mbawar tersebut karena saudara Bertolomeus Dias tidak terima dengan keputusan tersebut sedangkan saudara Stanislaus Sanu tidak ikut hadir saat itu tetapi namanya ditulis dalam kesepakatan tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara Berbatasan dengan tanah milik Mbau dan tanah milik Valens Enci, Selatan Berbatasan dengan tanah milik Lasarus Mado dan tanah milik Martinus Sabon, Timur Berbatasan dengan kali Wae Ndimar, Barat Berbatasan dengan jalan raya Mbawar Nggorang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan jalan raya Mbawar Nggorang dibangun;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa adalah saudara Ignasius Suku yang didapat dari Tua Teno Donatus Usu pada tahun 1978;
- Bahwa yang dibagikan tanah oleh Tua Teno Donatus Usu pada tahun 1978 adalah saudara Donatus Usu, saudara Antonius Garong, saudara Lazarus Madok, saudara Ignasius Suku, saudara Amatus Kanda;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah tanah sengketa dibagikan oleh Tua Teno Donatus Usu pada tahun 1978 adalah saudara Ignasius Suku sejak tahun 1978 sampai tahun 1983;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tua Gendang sejak tahun 1991;
- Bahwa Saudara Ignasius Suku sudah meninggal pada tahun 1983;
- Bahwa Pada tahun 1987 pernah dilakukan penataan ulang terhadap tanah sengketa oleh saksi dan saudara Karolus Peda;
- Bahwa Saudara Ignasius Suku tidak memiliki keturunan sehingga pada saat saudara Ignasius Suku pada tahun 1983 maka Tua Gendang mengambil alih tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa dibagikan kepada saudara Mateus Acak atas keputusan Tua Gendang dan saat itu tidak ada orang yang keberatan serta saudara Mateus Acak mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai sekarang dengan menanam tanaman jambu mente dan pohon jati merah;
- Bahwa Untuk tanah pembagian yang diberikan kepada saudara Mateus Acak ada yang terkena jalan raya hanya yang lodok yang terkena jalan raya yaitu

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 35 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada diposisi utara lodok milik bapak Mbau sedangkan tanah milik saudara Mateus Acak berada disebelah timur lodok;

- Bahwa Pemilik tanah dibagian utara yang berbatasan dengan lodok adalah saudara Ladislaus Atu;
- Bahwa Pada saat akan dilakukan penataan ulang tanah ada dilakukan pemberitahuan di rumah Gendang dan saat itu dihadiri oleh masyarakat dan saat itu Tua Gendang menegaskan bahwa siapa yang tidak sanggup mengerjakan tanahnya maka Tua Gendang berhak mengambil kembali tanah pembagian;
- Bahwa antara Tua Golo dan Tua Gendang mempunyai kewenangan masing-masing dan mereka sama-sama mempunyai kewenangan membagi tanah;
- Bahwa saudara Yohanes Ndusu tidak mendapatkan pembagian tanah pada tahun 1987;
- Bahwa Tua Golo bertugas untuk melakukan ritual adat setiap tahun seperti Cau Lotang, Penti, Cepa dan lain-lain;
- Bahwa Tua Teno bertugas untuk membagi tanah;
- Bahwa yang membagikan tanah kepada saudara Mateus Acak pada tahun 1995 adalah Tua Teno;
- Bahwa Tua Gendang dahulunya saudara Karolus Peda dan karena saudara Karolus Peda sudah meninggal maka Tua Gendang sekarang adalah saudara Maksimus Hati;
- Bahwa Ada 8 (delapan) Lingko yang ditata ulang termasuk Lingko Nio Loi 2 (tanah sengketa);
- Bahwa Ada 5 (lima) orang yang menerima pembagian tanah di Lingko Nio Loi 2 dan salah satunya saudara Ignasius Suku yang saudara Ignasius Suku mengerjakan tanah sengketa yang berada dibagian timur dari lodok sejak tahun 1978 dan berakhir pada tahun 1983 karena saudara Ignasius Suku meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa Pada tahun 1978 saudara Yohanes Ndusu pernah meminta dirumah Gendang untuk mengerjakan tanah sengketa namun karena saudara Yohanes Ndusu tidak membayar 1 (satu) ekor babi sehingga ditolak dan saudara Yohanes Ndusu adalah pendatang dan saat itu saksi hadir karena saksi tinggal di rumah Gendang;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 36 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Mateus Acak yang menanam tanaman yang ada diatas tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai tahun 2019;
  - Bahwa Pada saat saudara Ignasius Suku mengerjakan tanah sengketa, saudara Ignasius Suku tidak menanam tanaman umur panjang, dia hanya menanam Ubi dan jagung;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan jalan Reo Mbawar dibuka namun pada saat saudara Ignasius Suku mengerjakan tanah sengketa, tanah tersebut sudah ada jalan namun belum diaspal dan saudara Ignasius Suku mengerjakan tanah sengketa sampai ke lodok;
  - Bahwa Bagian utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik saudara Mabur, saudara Ladislaus Atu dan saudara Velens Enci;
  - Bahwa Bagian utara tanah sengketa tidak ada yang berbatasan dengan jalan raya;
  - Bahwa jalan raya ada memotong sedikit titik lodok tanah sengketa;
  - Bahwa Saudara Mateus Acak hanya mendapat pembagian tanah di tanah sengketa setelah saudara Mateus Acak meminta kepada Tua Golo dan Tua Gendang di rumah Gendang;
  - Bahwa Saudara Yohanes Ndusu tidak mendapatkan pembagian tanah di 8 (delapan) Lingko yang dilakukan penataan ulang tersebut;
  - Bahwa Saudara Yohanes Ndusu bukan orang asli kampung Mbawar, saudara Yohanes Ndusu orang dari Gendang Kebang dan saudara Yohanes Ndusu sudah tinggal sejak tahun 1980 di kampung Mbawar serta anak-anak dari saudara Yohanes Ndusu tinggal di kampung Mbawar;
  - Bahwa Saudara Yohanes Ndusu memiliki tanah di Lingko Raci, Lingko Ndacar dan tanah kapling rumah di kampung Mbawar;
  - Bahwa Ada 5 (lima) orang pendatang di kampung Mbawar dan Tua-Tua sepakat 5 (lima) orang pendatang tersebut harus menyerahkan 1 (satu) ekor babi dan yang 4 (empat) orang sudah menyerahkan 4 (empat) ekor babi sedangkan saudara Yohanes Ndusu tidak membayar 1 (satu) ekor babi;
2. Saksi Ladislaus Atu
- Bahwa Sepengetahuan saksi, antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Neo Loi 2, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 37 dari 68-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat ada masalah tanah di Lingko Neo Loi 2 karena masalah tersebut pernah di urus di rumah Gendang berdasarkan laporan saudara Mateus Acak;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa adalah saudara Mateus Acak yang didapat dari pembagian Tua pada tahun 1995;
- Bahwa Ada 5 (lima) orang yang mendapat pembagian tanah pada tahun 1995 yaitu saksi sendiri, saudara Mateus Acak, saudara Martinus Sabon, saudara Petrus Ude, saudara Benyamin Maji dan yang membagikan tanah tersebut adalah Tua yang bernama Donatus Usu;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan tanah disebelah utara tanah sengketa seluas 1 (satu) Hektar dan semuanya mendapatkan bagian tanah yang sama luasnya;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu Utara berbatasan dengan tanah milik saksi dan tanah milik Valens Enci, Selatan berbatasan dengan tanah milik Martinus Sabon, Timur berbatasan dengan kali Wae Ndimar, Barat berbatasan dengan lodok;
- Bahwa tanah milik saudara Valens Enci bukan satu lodok dengan tanah sengketa;
- Bahwa Pada tahun 1987 ada pembukaan lahan dan saat itu ada pemberitahuan dari Tua bahwa bagi penerima tanah tahun 1984 tidak mendapatkan pembagian tanah untuk tahun 1987;
- Bahwa yang mendapatkan tanah pembagian pada tahun 1984 di Lingko Ndaca, Dusun Mbawar ada 5 (lima) orang yaitu saudara Yohanes Ndusu, saudara Yulianus Ruket, saudara Theodorus Udur, saudara Anus Etung, saudara Jon dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian tanah serta saat itu mereka yang membagi sendiri tanah tersebut;
- Bahwa yang mendapatkan tanah pembagian pada tahun 1987 di Lingko Neo 2, ada 5 (lima) orang yaitu saksi sendiri, saudara Yohanes Ndusu, saudara Martinus Sabon, saudara Petrus Ude, saudara Benyamin Maji;
- Bahwa ada penataan ulang tanah pada tahun 1995 di Lingko Loi 2 Karena tanah milik saudara Yohanes Ndusu digantikan oleh saudara Mateus Acak;
- Bahwa sebelum tahun 1987 saudara Ignasius Suku yang menguasai tanah sengketa dan saudara Ignasius Suku meninggal pada tahun 1983 serta saudara Ignasius Suku tidak memiliki anak;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 38 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam penyelesaian masalah tanah sengketa di rumah Gendang pada tahun 2019;
- Bahwa Saudara Bertolomues Dias adalah anak dari saudara Yohanes Dusu;
- Bahwa hasil yang dicapai dari penyelesaian di rumah Gendang pada tanggal 23 agustus 2019 berdasarkan laporan saudara Mateus Acak pada tanggal 19 agustus 2019, Tua mengambil kesimpulan agar masalah tersebut diurus secara kekeluargaan karena mereka masih ada hubungan keluarga selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2019 bertempat di rumah saudara Mateus Acak, saudara Bertolomues Dias dan saudara Agustinus bertemu dengan saudara Mateus Acak dan sepakat tanah sengketa dibagi dua kepada saudara Mateus Acak dan saudara Bertolomues Dias serta saksi hadir dalam pertemuan tersebut namun pada tanggal 28 agustus 2019 saudara Mateus Acak melapor lagi kepada Tua bahwa pohon jati merah milik saudara Mateus Acak ditebang oleh saudara Bertolomeus Dias dan saat itu Tua sudah angkat tangan atas masalah tersebut;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 23 agustus 2019 di rumah Gendang adalah saksi sendiri, saudara Silfester Polce, saudara Bonefasius Hasan, saudara Maksimus Hati dan Stanislaus Sanin;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 29 agustus 2019 di rumah Gendang adalah saksi sendiri, saudara Silfester Polce, saudara Bonefasius Hasan dan saudara Maksimus Hati;
- Bahwa yang tidak ikut menandatangani surat pernyataan penyelesaian tanah sengketa pada tanggal 29 agustus 2019 yaitu saudara Bertolomeus Dias;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat pembagian tanah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tua Panga di Gendang Mbawar yang bertugas untuk membantu Tua Golo;
- Bahwa yang bertugas untuk membagi tanah Tua Teno;
- Bahwa Tugas Tua Gendang adalah mengesahkan hak ulayat Gendangnya;
- Bahwa Tua Golo sebelum tahun 1995 adalah saudara Karolus Peda kemudian diganti oleh saudara Yohanes Ruket dan saudara Yohanes Ruket meninggal pada tahun 1991 dan diganti oleh saudara Silfester Polce;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 39 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Karolus Peda yang membagi tanah pada tahun 1987 kepada 5 (lima) orang dan Lingko Neo Loi 2 merupakan bagian dari Lingko Randang 4;
- Bahwa Pembagian tanah pada tahun 1984 merupakan inisiatif mereka sendiri dan yang mendapatkan pembagian tanah pada tahun 1984 tidak mendapatkan pembagian tanah pada Lingko Alo dan Lingko Neo Loi 2;
- Bahwa Seluruh pihak yang bersengketa hadir dalam pertemuan tanggal 29 agustus 2019 namun saudara Bertolomues Dias tidak bersedia tanda tangan surat pernyataan hasil penyelesaian sengketa tanah;
- Bahwa yang melapor ke Desa pada penyelesaian di kantor Desa tahun 2017 adalah saudara Mateus Acak dan saat itu saudara Mateus Acak menyatakan bahwa saudara Sakarias Edu ada menebang pisang di Lingko Neo 2;
- Bahwa Yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, saudara Maksimus Hati, saudara Sifester Polce, saudara Bonefasius Hasan, saudara Petrus Ude, Babin, 3 (tiga) orang Linmas, kepala Desa, Sekretaris Desa dan ada daftar hadirnya serta saat itu tidak ada penyelesaian atas masalah tersebut karena masalah yang dilaporkan adalah pembakaran kayu dan pisang namun Kepala Desa membicarakan tentang tanah sehingga tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi ada membaca sebelum saksi menanda tangani surat pernyataan hasil penyelesaian sengketa tanah tersebut dan yang saksi tanda tangan adalah yang tulisan tangan bukan ketikan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-1 yang diajukan penggugat dan saksi ikut menandatangani serta ada tulisan tangan Tua dan isinya sama dengan yang diketik;
- Bahwa Pada saat saudara Bertolomues Dias tidak tanda tangan surat pernyataan hasil penyelesaian sengketa tanah saat itu saudara Bertolomues Dias hanya mencaci maki;
- Bahwa pada tahun 1987 Ada 8 (delapan) Lingko yang dibagi pada tahun 1987 yaitu Lingko Randang Mese, Lingko Melinda, Lingko Kemalo, Lingko Marmentu, Lingko Loi, Lingko Neo Loi 1, Lingko Neo Loi 2 dan Lingko Neo Loi 3;
- Bahwa Lingko Naca tidak termasuk 8 (delapan) Lingko yang dibagikan pada tahun 1987;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 40 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Mateus Acak mendapatkan pembagian tanah di Lingko Neo Loi 2;
- Bahwa Saudara Mateus Acak tidak pernah mendapatkan pembagian tanah di Lingko Melinda;
- Bahwa tanah sengketa berada di Lingko Neo Loi 2;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang digarap oleh saudara Ignasius Suku sebelum tahun 1987;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Mateus Acak pernah mendapatkan pembagian tanah di luar dari 8 (delapan) Lingko yang dibagikan tersebut;
- Bahwa yang membagikan tanah pada tahun 1987 adalah saudara Karolus Peda sebagai Tua Golo;
- Bahwa yang berhak membagikan tanah di Kampung Mbawar adalah Tua Teno atas rekomendasi Tua Golo;
- Bahwa sebelah barat tanah sengketa dulu lodok sekarang lodok tinggal 1 (satu) atau 2 (dua) meter dari jalan;
- Bahwa jalan yang melintas di daerah tanah sengketa tersebut dibangun sekitar tahun 1989;
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1989;
- Bahwa saudara Ignasius Suku ada mengerjakan tanah sengketa dan saudara Ignasius Suku tidak menanam tanaman umur panjang hanya menanam jagung dan ubi dan yang menanam tanaman umur panjang adalah saudara Mateus Acak sejak tahun 1995;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada pondok dan yang membangun pondok tersebut adalah saudara Bertolomues Dias;
- Bahwa sebelah utara tanah sengketa berbatasan tanah milik Stanislaus Atu dan Falentinus Enci;

### 3. Saksi Bonefasius Hasan

- Bahwa saksi hadir pada saat penyelesaian masalah antara saudara Mateus Acak dengan saudara Zakarias Edu dan saat itu saksi hadir sebagai tokoh masyarakat Gendang Mbawar atas undangan Kepala Desa;
- Bahwa Selain saksi, saat itu yang hadir dari Gendang Mbawar adalah saudara Silfester Poce, saudara Ladislaus Atu, saudara Viktor Nong, saudara Martinus Sabon, saudara Agustinus Kapel mewakili kecamatan, Kepala Desa, Kaur dan Linmas dan ada tanda tangan daftar hadir saat itu;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 41 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu ada masalah pemotongan kayu di Lingko loi/ Randang 4 yang dilaporkan oleh saudara Mateus Acak;
- Bahwa saat itu saudara Zakarias Edu hadir;
- Bahwa Saat itu diambil keputusan agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan karena mereka masih ada hubungan keluarga namun saksi tidak mengetahui apakah masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak;
- Bahwa Saudara Zakarias Edu tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam penyelesaian masalah antara Mateus Acak dengan Bertolomues Dias yang dilakukan di Gendang Mbawar;
- Bahwa yang hadir dalam penyelesaian masalah tersebut adalah Mateus Acak bersama anak dan adik kandungnya, dari Tua-Tua yaitu saksi sendiri, saudara Silvester Polce, saudara Ladislaus Atu, saudara Solus Adok dan saudara Maksimus Hati sedangkan dari pihak Bertolomeus Dias adalah saudara Agustinus Lan, saudara Kamelus Son, saudara Bone Suni dan masih banyak orang lagi yang saksi tidak ingat;
- Bahwa Saat itu saudara Yohenes Dusu tidak hadir;
- Bahwa Saat itu pokok yang dibahas adalah masalah potong dan gergaji kayu jati;
- Bahwa Saat itu Tua gendang merekomendasikan secara lisan agar tanah tersebut dibagi dua dan diurus secara kekeluargaan dan setelah penyelesaian tersebut lalu muncul laporan lagi kerumah gendang oleh saudara Mateus Acak dan saat itu ada penyelesaian secara tertulis di Gendang Mbawar pada tanggal 29 Agustus 2019;
- bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1 tersebut sebagai penyelesaian atas tanah sengketa di Gendang Mbawar antara Mateus Acak dan Bertolomues Dias;
- bahwa Saudara Bertolomues Dias tidak ikut menandatangani surat pernyataan tersebut karena saat itu saudara Bertolomues Dias sudah pulang setelah marah-marah di rumah Gendang;
- bahwa saat itu karena masalah ini merupakan masalah bapak dan anak maka Kepala Desa menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 42 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi bersama saudara Maksi yang membawa hasil kesepakatan tulisan tangan tersebut untuk diketik di rental kemudian sekitar satu atau dua jam kemudian saksi mengambil hasil ketikan beserta tulisan tangan tersebut;
- bahwa Hasil kesepakatan tulisan tangan tersebut harus diketik lagi karena saat itu Tua-Tua sepakat untuk masing-masing memegang surat kesepakatan tersebut;
- bahwa Saat itu saksi sudah mengecek hasil ketikan tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari asas *lex posteriori derogat legi*, akan tetapi saksi menyatakan bahwa Saksi yang menulis kesepakatan tersebut kemudian saksi membawa tulisan tangan tersebut yang sudah ditandatangani ke rental pengetikan untuk diketik;
- Bahwa penyelesaian masalah di rumah Gendang dilakukan secara tertulis;
- Bahwa Saudara Bertolomues Dias tidak ikut menandatangani penyelesaian masalah di rumah Gendang tersebut karena saat itu saudara Bertolomues Dias sudah keluar dari rumah Gendang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa saudara Bertolomues Dias meninggalkan di rumah Gendang karena dia tidak setuju dengan keputusan Tua-Tua Gendang saat itu;
- Bahwa Surat tersebut dibuat atas kesepakatan para Tua-Tua Gendang;
- Bahwa Surat tersebut ditulis tangan oleh saksi setelah itu dibacakan kemudian diketik esok harinya dan ditandatangani satu hari setelah pengetikan;
- Bahwa Pada saat surat kesepakatan tersebut dibacakan saudara Bertolomues Dias langsung berdiri dan keluar dari rumah Gendang;
- Bahwa Saudara Bertolomues Dias dan saudara Stanislaus Sani tidak ikut menanda tangani kesepakatan tersebut karena mereka tidak datang lagi ke rumah Gendang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tua Panga di Desa Mbawar;
- Bahwa Sebelah barat tanah sengketa berbatasan dengan Lodok dan jalan raya Nggorang Mbawar;
- Bahwa Sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik saudara Ladislaus Atu dan tanah milik saudara Valens Enci;
- Bahwa pada tahun 1995 pernah ada penataan ulang 8 (delapan) Lingko di Desa Mbawar;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 43 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada peristiwa apa pada tahun 1987, khususnya terkait pembagian objek tanah adat;
- Bahwa Lingko Ndaca tidak termasuk dalam penataan ulang Lingko 8 (delapan) Lingko pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang mendapatkan pembagian tanah di Lingko Ndaca;
- Bahwa saudara Mateus Acak hanya mendapatkan pembagian tanah di Lingko Randang 4;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar saudara Yohanes Ndusu mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Ignasius Suku, saksi hanya mengetahui namanya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar saudara Ignasius Suku mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Yang membagikan tanah sengketa kepada saudara Mateus Acak adalah saudara Ignasius Ngusu;
- Bahwa Yang menanam pohon jambu mente diatas tanah sengketa adalah saudara Mateus Acak;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa berada di Lingko Loi Randang 4;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dibagi oleh Tua Teno yang bernama Donatus Nguru pada tahun 1995;
- Bahwa Ada 5 (lima) orang yang mendapatkan pembagian tanah pada tahun 1995 Lingko Loi Randang 4 tersebut yaitu saudara Ladislaus Atu, saudara Benyamin Maji, saudara Mateus Acak, saudara Martinus Sabon dan saudara Antonius Garo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendapatkan pembagian tanah pada tahun 1995 di lingko Marmentu dan yang membaginya adalah saudara Gaspar Nadon;
- Bahwa Ada 8 (delapan) Lingko di Desa Mbawar yaitu Lingko Randang Mese, Lingko Melindo, Lingko Kemalo, Lingko Loi 1, Lingko Loi 2 dan Lingko Marmentu sedangkan yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa Yang menjabat sebagai Tua Gendang di Desa Mbawar pada tahun 1995 adalah saudara Karolus Beda dan Yulianus Ruket;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 44 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut milik saudara Mateus Acak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, batas-batas tanah sengketa adalah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Ladislaus Atu dan tanah milik Valens Enci, Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara Martinus Sabon, Barat berbatasan dengan Lodok/ jalan raya Nggorang Mbawar, Timur berbatasan dengan kali Mae Ndimar;
- Bahwa masalah tanah sengketa pernah diselesaikan di rumah Gendang Mbawar;
- Bahwa yang menjadi masalah sehingga tanah sengketa pernah diselesaikan di rumah Gendang Mbawar Karena saudara Bertolomues Dias memotong dan menggergaji kayu di atas tanah sengketa;
- bahwa Sepengetahuan saksi, saudara Bertolomues Dias mendapatkan pembagian tanah di Lingko Ndaca;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa saudara Bertolomues Dias mendapatkan pembagian tanah di Lingko Ndaca;
- Bahwa Setelah mendapatkan pembagian atas tanah sengketa pada tahun 1995, saudara Mateus Acak langsung mengerjakan tanah pembagian tersebut dengan menanam Jambu Mente, Jati dan Pisang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menanam Jambu Mente, Jati dan Pisang tersebut adalah saudara Mateus Acak karena saksi melihat sendiri pada saat saudara Mateus Acak menanam tanaman tersebut dan tanah tersebut berada dipinggir jalan sehingga saksi bisa melihatnya;
- Bahwa jalan raya Nggorang Mbawar tersebut sudah ada pada saat pembagian tanah tahun 1995 dan tanah pembagian saudara Mateus Acak sebagian ada yang kena jalan raya;
- Bahwa isi surat kesepakatan yang diketik sama dengan yang saksi tulis saat di rumah Gendang;
- Bahwa Rapat di rumah Gendang untuk menyelesaikan masalah antara Mateus Acak dan Bertolomeus Dias tersebut dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019 dan rapat lagi untuk tanda tangan pada tanggal 30 agustus 2019;
- Bahwa surat kesepakatan yang diketik tersebut dibacakan ulang sebelum ditanda tangani dan isi surat tersebut tentang penyelesaian tanah;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 45 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada berapa kali dilakukan pembagian tanah di Desa Mbawar ?
- Bahwa Saksi baru satu kali mengetahui pembagian tanah di Desa Mbawar yaitu pada tahun 1995 dan saat itu ada beberapa Lingko yang dibagikan dan saksi sendiri mendapat pembagian tanah pada Lingko Marmentu;
- Bahwa Jarak antara Lingko Loi 2 dengan Lingko Marmentu yaitu 1 (satu) Lingko;
- Bahwa Saat pembagian tanah pada tahun 1995 ada 5 (lima) orang yang mendapatkan pembagian tanah di lokasi Lingko Loi 2;
- Bahwa sejak pembagian tanah pada tahun 1995 saudara Mateus Acak yang menguasai tanah pembagian miliknya dan tidak yang keberatan namun pada tahun 2017 saudara Zakarias Edu ada memotong pohon kelapa di tanah pembagian saudara Mateus Acak sehingga masalah tersebut diselesaikan di tingkat Desa dan saksi hadir dalam penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 23 agustus 2019 saudara Mateus Acak dan saudara Bertolomues Dias pernah bertemu untuk mengurus masalah tanah sengketa dirumahnya saudara Mateus Acak dan hasil pertemuan tersebut adalah masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tanah tersebut dibagi dua;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 23 agustus 2019 hasil kesepakatan ditulis tangan oleh saksi selanjutnya hasil kesepakatan dibacakan kemudian saat itu saudara Bertolomues Dias langsung bangun dan mengeluarkan kata-kata kasar kemudian saudara Bertolomues Dias langsung keluar, selanjutnya hasil kesepakatan tersebut diketik pada tanggal 30 Agustus 2019 kemudian dibacakan oleh Tua-Tua dan setelah dibacakan kemudian ditanda tangani;
- Bahwa Menurut saksi isi dari surat kesepakatan yang diketik sama dengan surat kesepakatan yang ditulis tangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Yohanes Dusu dan saudara Yohanes Dusu tidak menguasai tanah sengketa serta saudara Yohanes Dusu memiliki tanah di Lingko Ndaca;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ladislaus Atu dan saudara Ladislaus Atu ikut dalam pertemuan tanggal 29 Agustus 2019 tersebut dan ikut menanda tangani surat hasil keputusan dalam pertemuan tersebut;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 46 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mendapatkan pembagian tanah di Lingko Loi 2 pada tahun 1995 adalah saudara Ladislaus Atu, saudara Benyamin Maji, saudara Mateus Acak, saudara Martinus Sabon dan saudara Antonius Garo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat:

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tanah Sengketa milik Tergugat I Tahun 2018 atas nama orang tuanya Bapak Yohanes Dusu (Alm), NOP 53.12.100.005.001-0112.0 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Badan Keuangan, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tanah Sengketa milik Tergugat I Tahun 2019 atas nama orang tuanya Bapak Yohanes Dusu (Alm), NOP 53.12.100.005.001-0112.0, tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Badan Keuangan, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli surat penyelesaian Masalah Pengrusakan Tanaman Kelapa dan Pisang oleh Bapak akarian Edu kepada Bapak Mateus Acak, tanggal 06 februari 2017, diberi tanda T-3 ;

Serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Fiktor Naong

- Bahwa Sepengetahuan saksi, antara penggugat dengan para tergugat/ para turut tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Neo Loi 2, Kampung Mbawar RT. 003, RW. 004, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu :
  - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ladislaus Atu dan tanah milik Valens Enci serta jalan raya ;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Martinus Sabon ;
  - Timur : Berbatasan dengan kali Wae Ndimar ;
  - Barat : Berbatasan dengan jalan raya Mbawar Nggorang ;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik saudara Yohanes Dusu yang merupakan ayah dari Bertolomeus Dias;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 47 dari 68-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Yohanes Dusu sudah meninggal pada tahun 2010;
- bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik saudara Yohanes Dusu Karena saksi tinggal satu kampung dengan saudara Yohanes Dusu;
- bahwa Saudara Yohanes Dusu mendapatkan tanah sengketa tersebut dari pembagian Tua Teno kampung Mbawar yang bernama Martinus Sabon pada tanah 1987;
- bahwa Ada 5 (lima) orang yang mendapatkan pembagian tanah dari saudara Martinus Sabon pada tahun 1987 yaitu, saudara Yohanes Dusu, saudara Martinus Sabon, saudara Petrus Ude, saudara Ladislaus Atu dan saudara Benyamin Maji;
- bahwa yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah saudara Bertolomues Dias sejak saudara Yohanes Dusu meninggal pada tahun 2010;
- bahwa Sepengetahuan saksi, setelah saudara Yohanes Dusu mendapatkan pembagian tanah dia langsung menanam jambu mente, pohon kayu, kemiri, ubi kayu, padi lading dan jagung;
- Bahwa masih ada Lingko lain milik orang Mbawar;
- Bahwa Ada 8 (delapan) tanah lingko milik orang Mbawar yang dibagi pada tahun 1987 yaitu:
  1. Lingko Neo Loi 2;
  2. Lingko Neol Melinda dimana saksi sendiri sebagai Tua Teno yang membaginya kepada saudara Zakarias Edu, saudara Mateus Acak, saudara Hilarius Jehamat, saudara Leorensius Empi serta saksi sendiri;
  3. Lingko Melinda Randang Mese dan yang membaginya adalah saudara Yosep Loso sebagai Tua Teno kepada 15 (lima belas) orang yaitu saudara Yosep Loso, saudara Fiktor Nao, saudara Yulianus Ruket, saudara Emanuel Man, saudara Aji, saudara Weldi, saudara Aloisius Hamon, saudara Tarsisius Deang, saudara Benyamin Udus, saudara Karolus Peda, saudara Kaliktus Kudi sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa;
  4. Lingko Kemalo dan yang membaginya adalah saudara Theodorus Udul sebagai Tua Teno kepada 11 (sebelas) orang yaitu saudara Theodorus Udul, saudara Tamo, saudara Lasarus Karus, saudara Lambertus Ndaming, saudara Yulianus Eman, saudara Frans Meduk, saudara

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 48 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urbanus Acak, saudara Dohor, saudara Bonefasius Suni, saudara Tadeus Weda dan yang terakhir saksi lupa;
5. Lingko Marmentu dan yang membaginya adalah saudara Gaspar Nadol sebagai Tua Teno kepada 12 (dua belas) orang yaitu saudara Gaspar Nadol, saudara Yulianus Dong dan yang lainnya saksi sudah lupa;
  6. Lingko Neol Marmentu dan yang membaginya adalah saudara Andreas Meda sebagai Tua Teno kepada 5 (lima) orang yaitu saudara Andreas Meda sendiri sedangkan yang lainnya saksi lupa;
  7. Lingko Loi dan yang membaginya adalah saudara Titus Medo sebagai Tua Teno kepada 13 (tiga belas) orang yaitu saudara Titus Medo, saudara Maksimus Hadan, saudara Petrus Cai, saudara Sun Sadan sedangkan yang lainnya saksi lupa.
  8. Lingko Neo Loi 1 dan yang membaginya adalah saudara Nikolaus Nenca sebagai Tua Teno kepada 6 (enam) orang yaitu saudara Bonefasius Hasan, saudara Niko Wajur, saudara Yulianus Ruket, saudara Tomas Mesa, saudara Alo Raho dan saudara Nikolaus Nenca;
- Bahwa Pada tahun 1976 ada pembagian 4 (empat) Lingko yaitu Lingko Has, Lingko Pitak, Lingko Munting dan Lingko Sape dan pada tahun 1977 dilakukan Ronca Loka yaitu bersih ulang serta pada tahun 1979 dilakukan pembagian Lingko Kelor, Lingko Maki, Lingko Langkas, Lingko Maki dan Lingko Sita kemudian pada tahun 1991 dilakukan pembagian Lingko Robong, Lingko Hebo dan Lingko Weluk;
  - Bahwa seluruh warga mendapatkan pembagian tanah tersebut;
  - Bahwa tidak ada ketentuan atau kesepakatan bahwa yang sudah mendapatkan pembagian tanah sebelum tahun 1987 maka mereka tidak akan mendapatkan pembagian tanah di delapan Lingko yang dibagi pada tahun 1987;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara Mateus Acak mendapatkan pembagian Lingko Neol Melinda, Lingko Kelor, Lingko Wae Mose, Lingko Hebo, Lingko Malekang dan Lingko Rebong sedangkan ayah dari saudara Mateus Acak ada mendapatkan pembagian tanah di Lingko Has dan Lingko Pitak dan saksi mengetahuinya karena saksi mendengar cerita orang-orang kampung;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 49 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah milik ayah dari saudara Mateus Acak yang ada di di Lingko Has dikerjakan oleh saudara Mateus Acak dan yang di Lingko Pitak dikerjakan oleh adiknya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara Yohanes Dusu mendapatkan pembagian tanah Lingko Ndaca dan Lingko Raci sedangkan saudara Bertolomues Dias mendapatkan pembagian tanah Lingko Robong;
- Bahwa Yang menebang pohon Jati dan membangun pondok di atas tanah sengketa adalah saudara Bertolomues Dias;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah yang menyangkut dengan tanah sengketa pada tanggal 6 februari tahun 2017 dimana saat itu saudara Mateus Acak melaporkan saudara Zakarias Edu dan saat itu saksi hadir atas undangan kepala Desa dalam kapasitas sebagai Tua Panga saat masalah tersebut di urus di kantor Desa serta yang diundang saat itu adalah saksi sebagai Tua Panga, saudara Silfester Polce sebagai Tua Gendang, saudara Ladislaus Atu, saudara Martinus Sabon, saudara Bonefasius Hasan, saudara Petrus Ude dan dari kecamatan ada saudara Agus Kapel, Danramil bapak Yus serta Babin bapak Hugos;
- Bahwa yang dilaporkan saudara Mateus Acak saat itu adalah tentang sengketa kepemilikan tanah;
- Bahwa Dalam penyelesaian masalah tersebut Kepala Desa dan perwakilan dari Kecamatan menanyakan kepada saudara Mateus Acak dan saudara Zakarias Edu dan mereka sama-sama mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik mereka dan perwakilan dari Kecamatan menanyakan kepada para saksi siapa pemilik tanah sengketa kemudian para saksi menjawab tanah tersebut milik saudara Yohanes Dusu lalu Danramil menyatakan bahwa kami sebagai Tua-Tua harus tanda tangan;
- Bahwa Surat tersebut tidak dibacakan terlebih dahulu dan kami juga langsung menanda tangani surat tersebut tanpa membaca terlebih dahulu dan intinya surat tersebut berisi tentang penyelesaian masalah tanah sengketa;
- Bahwa Saat itu kepala Desa hanya mengatakan bahwa kalau tidak puas jalan terus;
- Bahwa Penyelesaian masalah di rumah Gendang dilakukan secara tertulis;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 50 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Bertolomues Dias tidak ikut menandatangani penyelesaian masalah di rumah Gendang tersebut karena saat itu saudara Bertolomues Dias sudah keluar dari rumah Gendang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa saudara Bertolomues Dias meninggalkan rumah Gendang karena dia tidak setuju dengan keputusan Tua-Tua Gendang saat itu;
- Bahwa Surat tersebut dibuat atas kesepakatan para Tua-Tua Gendang;
- Bahwa Surat tersebut ditulis tangan oleh saksi setelah itu dibacakan kemudian diketik esok harinya dan ditandatangani satu hari setelah pengetikan;
- Bahwa Pada saat surat kesepakatan tersebut dibacakan saudara Bertolomues Dias langsung berdiri dan keluar dari rumah Gendang;
- Bahwa Saudara Bertolomues Dias dan saudara Stanislaus Sani tidak ikut menandatangani kesepakatan tersebut karena mereka tidak datang lagi ke rumah Gendang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tua Panga di Desa Mbawar;
- Bahwa Sebelah barat tanah sengketa berbatasan dengan Lodok dan jalan raya Nggorang Mbawar;
- Bahwa Sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik saudara Ladislaus Atu dan tanah milik saudara Valens Enci;
- Bahwa pernah ada laporan terkait permasalahan tersebut ke kantor desa pada tanggal 6 februari 2017;
- Bahwa saksi hadir dalam penyelesaian tersebut yaitu saksi sebagai tu'a panga, saudara silpolce sebagai tua gendang, ladislaus atu sebagai saksi, saudara martinus sabon, saudara bonefeisius hasan, petrus ude;

## 2. Saksi Yosep Loso

- Sepengetahuan saksi, antara penggugat dengan para tergugat/ para turut tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Neo Loi 2, Kampung Mbawar RT. 003, RW. 004, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat kampung Mbawar;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu :
  - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ladislaus Atu dan tanah milik Valens Enci serta jalan raya ;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Martinus Sabon ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 51 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan kali Wae Ndimar ;
- Barat : Berbatasan dengan jalan raya Mbawar Nggorang;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa karena hampir setiap hari saksi melewati tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa milik saudara Yohanes Dusu yang didapat dari pembagian tanah yang dilakukan pada tahun 1987 oleh saudara Martinus Sabon sebagai Tua Teno saat itu;
- Bahwa Ada 8 (delapan) orang yang mendapatkan pembagian tanah di Lingko Neol Loi 2;
- Bahwa Saudara Yohanes Dusu adalah ayah dari saudara Bertolomues Dias;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Bertolomues Dias;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah saudara Bertolomues Dias;
- Bahwa Ada 8 (delapan) tanah lingko milik orang Mbawar yang dibagi pada tahun 1987 yaitu:
  1. Lingko Neo Loi 2 dibagikan kepada 5 (lima) orang yaitu saudara Yohanes Dusu, saudara Ladislaus Atu, saudara Martinus Sabon, saudara Petrus Ude dan saudara Benyamin Madi;
  2. Lingko Neol Melinda dimana saudara Fiktor Naong sebagai Tua Teno yang membaginya kepada saudara Zakarias Edu, saudara Mateus Acak, saudara Hilarius Jehamat, saudara Leorensius Empi serta saudara Fiktor Naong;
  3. Lingko Melinda Randang Mese dan yang membaginya adalah saudara Yosep Loso sebagai Tua Teno kepada saudara Yosep Loso, saudara Fiktor Naong, saudara Padua Dun, saudara Emanuel Man, saudara David Adit saudara Nobertus Uden, saudara Aloisius Hamon, saudara Urbanus Aton, saudara Di, saudara Sius Deang, saudara Benediktus Dasa, saudara Benadus Aco, saudara Benyamin Repil dan saudara Kaliktus Udi;
  4. Lingko Kemalo dan yang membaginya adalah saudara Theodorus Udul sebagai Tua Teno kepada, saudara Fiktor Dutu, saudara Tadeus Weda, saudara Lambertus Ndaming, saudara Agus Sabin, saudara Ndus Amor, saudara Salus Adok, saudara Frans Meduk dan saudara Theodorus Udul;
  5. Lingko Marmentu dan yang membaginya adalah saudara Gaspar Nadol sebagai Tua Teno kepada saudara Gaspar Nadol, saudara Yulianus

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 52 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dong, saudara Fabianus Sadon, saudara Forus Gideon, saudara Raimundus Son, saudara Bonefasius Hasan, saudara Anton Daut, saudara Kasianus Don, saudara Lasarus Mado, saudara Bene Bendur, saudara Mikael Didi dan saudara Jon Ladin;

6. Lingko Neol Marmentu dan yang membaginya adalah saudara Andreas Meda sebagai Tua Teno kepada saudara Andreas Meda sendiri, saudara Blasius Mono, saudara Edifasius Ance, saudara Marsel Tintas dan saudara Nikolaus Wajor;

7. Lingko Loi dan yang membaginya adalah saudara Titus Medo sebagai Tua Teno kepada saudara Maksimus Hadan, saudara Anus Edo, saudara Aleksius Samon, saudara Siprianus Tin, saudara Nelis Banbon, saudara Yosep San, saudara Wilhelmus Uman, saudara Yohanes Jelimat, saudara Arnoldus Sanggur, saudara Antonius Paru, saudara Theodorus Kei dan saudara Titus Medo;

8. Lingko Neo Loi 1 dan yang membaginya adalah saudara Nikolaus Nenca sebagai Tua Teno kepada saudara Bonefasius Hasan, saudara Niko Wujung, saudara Nikolaus Ruket, saudara Tomas Mesa, saudara Alosius Rahong dan saudara Nikolaus Nenca;

- Bahwa yang dapat pembagian dari 8 (delapan) Lingko tersebut seluruhnya orang Mbawar;
- Bahwa pada tahun 1980 ada pembagian 6 (enam) Lingko yaitu Lingko Ndacak, Lingko Wae Mese, Lingko Sape, Lingko Luwu, Lingko Has dan Lingko Pitak serta pada tahun 1989 ada pembagian 9 (sembilan) Lingko yaitu Lingko Labang, Lingko Raci, Lingko Kelor, Lingko Kelor 2, Lingko Robong, Lingko Weluk, Lingko Sampang, Lingko Melejang dan Lingko Poka Weang sedangkan pada tahun 70an tidak ada pembagian Lingko dan semua orang Mbawar mendapatkan pembagian tanah tersebut tanpa pengecualian;
- Bahwa tidak ada ketentuan pada saat pembagian tanah tahun 1987 jika yang mendapatkan pembagian tanah di 8 (delapan) Lingko tidak diluar Lingko ;
- Bahwa Setelah menerima pembagian tanah sengketa tersebut, saudara Yohanes Dusu langsung mengerjakan tanah sengketa dengan menanam Tanaman Mente, Jati, Padi, Jagung dan Kemiri dan pada tahun 2017 saudara Bertolomues Dias menebang pohon Jati tersebut;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 53 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Bertolomues Dias yang mengerjakan tanah sengketa setelah saudara Yohanes Dusu meninggal pada tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Ayah dari saudara Mateus Acak bernama Gabriel Hama;
- Bahwa saudara Mateus Acak atau ayahnya yang bernama Gabriel Hama tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa selain tanah sengketa saudara Yohanes Dusu juga mendapatkan pembagian tanah di Lingko Ndacak dan Lingko Racik;
- Bahwa Saudara Bertolomues Dias ada mendapatkan pembagian tanah di Lingko Robong, Lingko Menage dan Lingko Poka Weang;
- Bahwa Saudara Gabriel Hama mendapatkan pembagian tanah di Lingko Has dan Lingko Pitak dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah saudara Mateus Acak dan saudara Hangit yang merupakan adik kandung dari saudara Mateus Acak;
- Bahwa Saudara Mateus Acak mendapatkan pembagian tanah di Lingko Wae Mose dan Lingko Kelor dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah saudara Mateus Acak sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita warga bahwa tanah sengketa pernah ada masalah dan sempat diselesaikan di tingkat Desa pada tanggal 6 Februari 2017 dan saat itu ada masalah potong tanaman pisang antara saudara Zakarias Edu dan saudara Mateus Acak namun saat itu saksi tidak hadir karena saksi tidak di undang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa tanah sengketa pernah ada masalah dan sempat diselesaikan di tingkat Gendang;
- Bahwa Lingko-Lingko yang dibagikan tersebut tidak bisa dibagikan lagi;
- Bahwa Saat itu pembagian tanah 8 (delapan) Lingko tersebut dilakukan secara serentak dan para Tua Gendang atau Tua Teno sama-sama ke Lingko Melinda dan saksi sebagai Tua Lingko Melinda melakukan upacara adat serta seluruh warga yang mendapatkan pembagian tanah hadir di lodok;
- Bahwa untuk mengundang seluruh warga yang mendapat pembagian tanah agar hadir di lokasi pembagian tanah dilakukan dengan cara Tua Gendang membuat surat kepada Tua Teno berisi nama-nama warga yang mendapat pembagian tanah pada tiap Lingko;
- Bahwa yang membagi tanah yang diluar dari 8 (delapan) Lingko tersebut adalah Tua Gendang;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 54 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 1987 tanah tersebut tidak ada pemiliknya;
- Bahwa Sebelum tahun 1987, penggugat memiliki tanah di Lingko Wae Mose dan Lingko Has;
- Bahwa Jarak dari rumah saksi ke lokasi tanah sengketa sekitar 1 (satu) Kilo Meter;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi tidak melihat saudara Mateus Acak mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setelah selesai pembagian tanah langsung bubar namun saksi tidak tahu dengan Lingko lainnya saksi hanya tahu yang di Lingko saksi;
- Bahwa Tidak ada penataan kembali terhadap tanah Lingko;
- Bahwa 8 (delapan) Lingko yang dibagikan tersebut dinyatakan sebagai Lingko Randang Beo dan Lingko Randang Beo diatur oleh Tua Golo;
- Bahwa siapa saja yang mendapatkan pembagian tanah, tanah tersebut langsung menjadi hak milik orang tersebut;
- Bahwa Tua Golo tidak boleh dipilih dari orang luar harus suku asli dari 5 (lima) Panga;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Lambertus Ndaming;
- Bahwa Lingko Welok dan Lingko Sape memiliki lodok yang berbeda
- Bahwa Lingko Welok dibagi pada tahun 1999;
- Bahwa Tua Teno tidak boleh mendapatkan pembagian 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) Lingko kecuali beda Lingko;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) bagian tanah yaitu di Lingko Robong dan Lingko Melinda;
- Bahwa Saksi menjadi Tua Teno sejak 1987;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) Tua di Gendang Mbawar dan sebelum tahun 1987 ada 5 (lima) Tua;
- Bahwa Saat ini Tua Gendang di Gendang Mbawar adalah saudara Silfester Polce sebelumnya Tua Gendang dijabat oleh saudara Yulianus Ruket dan sebelum saudara Yulianus Ruket Tua Gendang dijabat oleh saudara Karolus Peda;
- Bahwa Tugas Tua Golo sebagai pelaksana semua aturan dari Desa;
- Bahwa Tua Gendang dipilih berdasarkan hasil kesepakatan warga yang tinggal di dalam rumah Gendang dan Tua Panga dipilih dari Panga sedangkan Tua Teno dipilih oleh Tua Gendang;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 55 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingko Alo letaknya berdekatan dengan Lingko Loi Neol 2 dan Lingko Loi Neol 2 termasuk dalam Lingko Alo;
- Bahwa Pada tahun 1987 ada buku catatan nama-nama yang dapat pembagian tanah Lingko dan yang memegang buku tersebut adalah saudara Bernadus Alo dan kalau ada pesta ada pembacaan nama-nama dalam buku induk;
- Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah sengketa di Lingko Loi Neol 2 pada tahun 1987 adalah saudara Yohanes Dusu dan setelah saudara Yohanes Dusu meninggal yang mengerjakan tanah sengketa adalah saudara Bertolomues Dias;
- Bahwa Bukti kepemilikan tidak ada secara tertulis hanya secara lisan saja;

### 3. Saksi Belasius Nomo

- Sepengetahuan saksi, tanah sengketa berbentuk segitiga laba (lodok) dengan luas kurang lebih 14.850 meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara: Berbatasan dengan tanah milik Ladislaus Atu dan tanah milik Valens Enci serta jalan raya, selatan: Berbatasan dengan tanah milik Martinus Sabon, Timur: Berbatasan dengan kali Wae Ndimar, Barat : Berbatasan dengan jalan raya Mbawar Nggorang;
- Tanah sengketa milik saudara Yohanes Dusu yang merupakan ayah dari Bertolomeus Dias;
- Bahwa Saudara Yohanes Dusu sudah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik saudara Yohanes Dusu Karena saksi tinggal satu kampung dengan saudara Yohanes Dusu;
- Bahwa Saudara Yohanes Dusu mendapatkan tanah sengketa tersebut dari pembagian Tua Teno kampung Mbawar yang bernama Martinus Sabon pada tanah 1987;
- Bahwa Tua Teno kampung Mbawar yang bernama Martinus Sabon tersebut masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah saudara Yohanes Dusu mendapatkan pembagian tanah tersebut, dia langsung menanam jambu mente, pohon jati mas, ubi kayu, padi ladang dan pisang serta saudara Yohanes Dusu mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2010;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 56 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membangun rumah pondok tersebut adalah saudara Bertolomeus Dias;
- Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah di Lingko Neol Loi 2 dari pada tahun 1987 Ada 5 (lima) orang yaitu, saudara Martinus Sabon sebagai Tua Teno, saudara Yohanes Dusu, saudara Petrus Ude, saudara Ladislaus Atu dan saudara Benyamin Maji;
- Bahwa tanah lingko milik orang Mbawar yang dibagi pada tahun 1987 dan coba saksi sebutkan siapa yang membaginya serta siapa-siapa saja yang mendapatkan pembagian tanah tersebut Ada 8 (delapan) tanah lingko milik orang Mbawar yang dibagi pada tahun 1987 yaitu:
  1. Lingko Neo Loi 2.
  2. Lingko Neol Melinda dimana saudara Fiktor Naong sebagai Tua Teno yang membaginya kepada 5 (lima) orang yaitu saudara Zakarias Edu, saudara Mateus Acak, saudara Hilarius Jehamat, saudara Leorensius Empi serta saudara Fiktor Naong.
  3. Lingko Melinda Randang Mese dan yang membaginya adalah saudara Yosep Loso sebagai Tua Teno kepada 15 (lima belas) orang yaitu saudara Yosep Loso, saudara Fiktor Nao, saudara Emanuel Man, saudara Weldi, saudara Padu Adon, saudara David Abit, saudara Nober Guden, saudara Urbanus Ator sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa.
  4. Lingko Kemalo dan yang membaginya adalah saudara Theodorus Udul sebagai Tua Teno kepada 11 (sebelas) orang yaitu saudara Theodorus Udul, saudara Bernadus Amor, saudara Maksimus Ati, saudara Lambertus Ndami, saudara Yulianus Eman, saudara Frans Medu, saudara Salus Adok, saudara Niel Dohor, saudara Bonefasius Suni, saudara Lasarus Amon dan saudara Barus Udu.
  5. Lingko Marmentu dan yang membaginya adalah saudara Gaspar Nadol sebagai Tua Teno kepada 13 (tiga belas) orang yaitu saudara Gaspar Nadol, saudara Yulianus Dong, saudara Rikus Habit, saudara Fram Gideon, saudara Fabianus Sun, saudara Mundus Son, saudara Bonefasius Hasan, saudara Anton Daut, saudara Hubertus Dan, saudara Bene Benda, saudara Mikael Dedi, saudara Jon Ladi sedangkan yang terakhir saksi sudah lupa.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 57 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lingko Neol Marmentu dan yang membaginya adalah saudara Andreas Meda sebagai Tua Teno kepada 5 (lima) orang yaitu saudara Andreas Meda, saudara Nikolaus Wajur, saudara Urbanus Hadur, saudara Edi Ance dan saudara Blasius Nomo.
  7. Lingko Loi dan yang membaginya adalah saudara Titus Medo sebagai Tua Teno kepada 13 (tiga belas) orang yaitu saudara Titus Medo, saudara Maksimus Hadan, saudara Petrus Cai, saudara Theodorus Kei, saudara Antonius Paru, saudara Honoratus Sanggur, saudara Yohanes Jelimat, saudara Wihelmus Uman, saudara Kornelis Bembot, saudara Siprianus Tin, saudara Aleks Saman dan saudara Feliks Hasman sedangkan yang terakhir saksi lupa.
  8. Lingko Neo Loi 1 dan yang membaginya adalah saudara Nikolaus Nenca sebagai Tua Teno kepada 6 (enam) orang yaitu saudara Bonefasius Hasan, saudara Niko Wajo, saudara Yulianus Ruket, saudara Tomas Nesa, saudara Alo Raho dan saudara Nikolaus Nenca;
- Bahwa sebelum dilakukan pembagian awalnya disepakati di rumah Gendang bersama 5 (lima) orang Tua dan masyarakat, ada bendahara dan ada dibuat kupon berisi nama-nama yang akan mendapatkan pembagian Lingko-Lingko serta nama-nama tersebut sudah ditulis di rumah Gendang, kemudian setelah nama-nama tersebut dibacakan maka masyarakat langsung pergi ke Lingko masing-masing;
  - Bahwa ada yang mendapatkan pembagian tanah lebih dari satu bidang;
  - Bahwa Syarat untuk bisa mendapatkan pembagian tanah lebih dari satu bidang adalah orang tersebut mampu untuk membayar dobel kalau ada acara adat seperti dalam acara potong babi;
  - Bahwa Acara adat di 8 (delapan) Lingko tersebut pernah dilakukan pada saat pembagian tanah di 8 (delapan) Lingko tersebut pada tahun 1987;
  - Bahwa Masih ada Lingko lain di kampung Mbawar yang dibagi sebelum tahun 1987 yaitu pada tahun 1984 ada pembagian 6 (enam) Lingko yang terdiri dari Lingko Ndaca, Lingko Wae Mose, Lingko Luwu, Lingko Sape, Lingko Raci dan Lingko Kelor kemudian pada tahun 1990an ada 6 (enam) Lingko yang dibagi yaitu Lingko Malekang, Lingko Hebo, Lingko Sampang, Lingko Robong, Lingko Manage dan Lingko Todang;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 58 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah pada tahun 1987 ada mendapatkan pembagian tanah di tahun 1990an, tergantung kemampuan;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Yohanes Dusu dan saudara Bertolomeus Dias mendapatkan pembagian tanah di Lingko mana saja ?
- Pada tahun 1984 saudara Yohanes Dusu mendapatkan pembagian tanah di Lingko Ndaca dan Lingko Raci sedangkan saat pembagian tanah tahun 1990an saudara Bertolomeus Dias mendapatkan pembagian tanah di Lingko Robong dan Lingko Hebong;
- Bahwa Nama ayah dari saudara Mateus Acak adalah Gabriel Hama yang telah meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa Pada tahun 1984 saudara Gabriel Hama mendapatkan pembagian tanah di Lingko Has dan Lingko Pitak;
- Bahwa Pada tahun 1987 saudara Mateus Acak mendapatkan pembagian tanah di Lingko Neol Melinda;
- Bahwa Pada tahun 1984 saudara Mateus Acak mendapatkan pembagian tanah di Lingko Wae Mose dan Lingko Kelor;
- Bahwa Pada tahun 1990an saudara Mateus Acak mendapatkan pembagian tanah di Lingko Robong, Lingko Hebo dan Lingko Malekang;
- Bahwa yang mengelola tanah yang didapat oleh orang tua penggugat adalah penggugat dan saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara penggugat dan tergugat ini pernah diselesaikan di rumah Gendang dan di Desa;
- Bahwa Saudara Yulianus Ruket dan saudara Karolus Peda menjabat sebagai Tua Gendang;
- Bahwa yang bertugas melakukan pembagian tanah adalah Tua Teno;
- Bahwa Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat melalui Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi 3 dan dijawab sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di kampung Mbawar;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menanam tanaman yang ada di atas tanah sengketa adalah orang tua dari tergugat karena saksi sering lewat di tanah sengketa;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 59 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 1974 dan Tua Golonya adalah saudara Yulianus Ruket;
- Bahwa tua Panga yang hadir pada saat pembagian tanah pada tahun 1987 adalah saudara Yulianus Ruket sebagai Tua Gendang sekaligus Tua Golo, saudara Karolus Udur sebagai Tua Gendang, saudara Theodorus Kei sebagai Tua Gendang dan saudara Nobertus Buden sebagai Tua Gendang;
- Bahwa Pada tahun 1984 saudara Gabriel Hama mendapatkan pembagian tanah di Lingko Has dan Lingko Pitak;
- Bahwa dalam pembagian tanah tahun 1984 yang saksi ketahui namanya hanya saudara Gabriel Hama sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada tahun 1987 saudara Mateus Acak mendapatkan pembagian tanah di Lingko Neol Melinda dan bentuk tanahnya segitiga laba-laba;
- Bahwa Saat pembagian tanah tahun 1987 itu para Tua Teno sebelum melakukan pembagian tanah berkumpul di Gendang kemudian melakukan acara adat di masing-masing Lingko setelah itu pulang serta pembagian tanah tersebut dilakukan dalam sehari saja;
- bahwa seluruh Lingko berlaku aturan mampu atau tidak untuk mendapatkan pembagian tanah lebih dari satu Lingko;
- bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa karena saat itu saksi ikut melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa dan yang melakukan pengukuran adalah saudara Martinus Habon, saudara Bertolomeus Dias, saudara Petrus Ude dan saksi sendiri serta saat itu pengukuran dilakukan dengan menggunakan meter rol;
- Bahwa Saudara Bertolomeus Dias membangun rumah pondok di atas tanah sengketa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tua Golo kampung Mbawar saat ini adalah saudara Silfester Polce;
- Bahwa Saksi lahir di Dia dan saksi pindah ke kampung Mbawar sejak tahun 1975;
- Bahwa Saksi hanya penduduk biasa;
- Bahwa Semua penduduk di kampung Mbawar tahu mengenai semua pembagian-pembagian tanah;
- Bahwa antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1987 hanya ada pembagian tanah pada tahun 1984 dan tahun 1987;
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka dan mereka adalah warga Mbawar;
- Bahwa Saudara Martinus Sabon yang menjadi Tua Teno pada tahun 1987;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg

-Halaman 60 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingko Neol Loi 2 dan ada 5 (lima) orang yang mendapatkan pembagian di Lingko Neol Loi 2;
- Bahwa Pada tahun 1987 saksi juga mendapatkan pembagian tanah di Lingko Marmentu;
- Bahwa tidak pernah ada masalah atas tanah sengketa setelah pembagian pada tahun 1987;
- Bahwa Saksi lihat sendiri saat saudara Yohanes Dusu menanam tanaman Jambu Mente, Pohon Jati, Padi dan tanaman Ubi tersebut di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saat pembagian tanah sengketa tersebut jalan raya Mbawar Nggorang sudah ada serta tanah sengketa berbatasan langsung dengan jalan raya Mbawar Nggorang tersebut;
- Bahwa Saudara Yohanes Dusu mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2010 dan selama itu tidak ada masalah, kemudian setelah saudara Yohanes Dusu meninggal pada tahun 2010 saudara Bertolomeus Dias selaku anaknya yang lanjut mengerjakan tanah sengketa kemudian pada tahun 2019 ada masalah mengenai tanah sengketa antara saudara Bertolomeus Dias dengan saudara Manteus Acak;
- Bahwa Saksi ikut dalam pengukuran tanah sengketa hanya untuk menarik meter saja sedangkan yang melakukan pengukuran adalah saudara Bertolomeus Dias;
- Bahwa Ada Tua Teno dan Tua Gendang Adat;
- Bahwa Saat pembagian tanah pada tahun 1987 saudara Silfester Polce masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Lingko Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 61 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas Tanah menurut Kuasa Penggugat adalah  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) meter persegi, sedangkan menurut Kuasa Para Tergugat/ Para Turut Tergugat adalah  $\pm 14.850$  (empat belas ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi ;
- Bahwa di dalam tanah sengketa terdapat bangunan Pondok dan Pohon Jati, Jambu Mente. Yang tanam Pohon Jati dan Jambu Mente menurut Penggugat adalah Penggugat, sedangkan menurut Para Tergugat/ Para Turut Tergugat yang tanam adalah ayah Tergugat 1 yang bernama Yohanes Dusu ;
- Bahwa bangunan pondok menurut Penggugat dan Para Tergugat / Para Turut Tergugat adalah milik Tergugat 1;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa :
  - Utara :
    - Menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Valens Enci dan tanah milik Ladislaus Atu;
    - Menurut Para Tergugat / Para Turut Tergugat berbatasan dengan tanah milik Valens Enci, tanah milik Ladislaus Atu dan jalan raya Nggorang Mbawar;
  - Selatan :
    - Menurut Penggugat dan Para Tergugat / Para Turut Tergugat berbatasan dengan tanah milik Martinus Sabon;
  - Timur :
    - Menurut Penggugat dan Para Tergugat / Para Turut Tergugat berbatasan dengan Kali Wae Ndimar;
  - Barat :
    - Menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Aleks Abon dan Lodok ;
    - Menurut Para Tergugat / Para Turut Tergugat berbatasan dengan jalan raya Nggorang Mbawar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, Replik maupun duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar sebidang tanah sengketa yang terletak di Lingko Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pembagian tanah ulayat pada tahun 1955? ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 62 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyeroobot dan atau menguasai tanah milik Penggugat? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa supaya sebuah gugatan itu menjadi sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka gugatan harus mencantumkan petitum yang berisikan pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah “pemeriksaan setempat”. Secara formil dalam Pasal 1866 BW atau Pasal 284 Rbg, ia tidak termasuk alat bukti, namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa. Adapun tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas terhadap objek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas objek sengketa. Bahwa SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, menjelaskan bahwa sering terjadi dalam praktik peradilan, pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non-eksekutable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti ;

Menimbang, bahwa putusan MA no 3537/K/Pdt/1984 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan, dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah perkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa terletak di Lingko Randang IV, Dusun Mbawar, Desa Bajak, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah hak milik dari Ladislaus Atu;
- Selatan : berbatasan Tanah Hak milik dari Martinus sabon;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 63 dari 68-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Kali Wae Ndimar;
- Barat : Dahulu berbatasan dengan Lodok, sekarang berbatasan dengan jalan raya Nggorang-Mbawar;

Dengan luas Tanah:  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat selama persidangan tidak mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik maupun hasil ukur yang dikeluarkan resmi oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai acuan, bahan perbandingan maupun pertimbangan Majelis Hakim terhadap hasil Pemeriksaan Setempat, maka majelis Hakim akan mengacu pada Posita Gugatan Penggugat terkait batas-batas Objek Sengketa serta berdasarkan pada hasil Pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat terhadap batas-batas obyek sengketa adalah :

Utara:

- Menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Valens Enci dan tanah milik Ladislaus Atu;
- Menurut Para Tergugat / Para Turut Tergugat berbatasan dengan tanah milik Valens Enci, tanah milik Ladislaus Atu dan jalan raya Nggorang Mbawar;

Selatan:

- Menurut Penggugat dan Para Tergugat / Para Turut Tergugat berbatasan dengan tanah milik Martinus Sabon;

Timur:

- Menurut Penggugat dan Para Tergugat / Para Turut Tergugat berbatasan dengan Kali Wae Ndimar;

Barat:

- Menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Aleks Abon dan lodok;
- Menurut Para Tergugat / Para Turut Tergugat berbatasan **dengan jalan raya Nggorang Mbawar;**

Keterangan Turut Tergugat VIII yang merupakan Kepala Desa Bajak pada saat pemeriksaan setempat menerangkan bahwa titik lodok berada di sisi timur jalan raya Nggorang Mbawar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila merujuk pada posita gugatan Penggugat maka titik Lodok berada di sebelah barat objek sengketa

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman **64** dari **68**-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tepat berada pada sisi bahu jalan raya Nggorang Mbawar (sisi timur jalan raya nggorang mbawar), sehingga tanah sengketa tidak meliputi jalan raya Nggorang Mbawar, dengan kata lain batas sebelah barat objek sengketa adalah jalan raya Nggorang Mbawar (jalan raya Nggorang Mbawar tidak melintas tepat diatas tanah objek sengketa).

Menimbahg, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat saat majelis hakim menanyakan keterangan dari pihak Penggugat justru Penggugat menunjukkan titik lodok tersebut berada disebelah barat jalan raya Nggorang Mbawar, sehingga berdasarkan penunjukan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa jalan raya nggorang mbawar melintas diatas objek sengketa, dengan demikian batas barat objek sengketa bukanlah jalan raya nggorang mbawar akan tetapi titik lodok ataupun lingko yang lain. Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Silfester Polce, saksi Ladislaus Atu dan saksi Bonefasius Hasan yang menerangkan bahwa batas bagian barat tanah sengketa berbatasan dengan jalan raya Mbawar Nggorang atau Lodok ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas yang ada dalam gugatan penggugat berbeda dengan batas-batas saat pemeriksaan setempat dan berbeda pula dengan keterangan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat saat pemeriksaan setempat. Selanjutnya hal paling mendasar adalah perbedaan penafsiran titik Lodok, berdasarkan Hukum Adat Manggarai dalam sistem pembagian tanah adat, Lodok adalah pusat dari Lingko atau bagian tengah yang berbentuk bundaran dari persawahan/tanah yang berbentuk jaring laba-laba, Lodok yang menjadi titik pusat merupakan tempat warga Manggarai untuk mengadakan berbagai upacara adat, sehingga titik Lodok tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pembagian tanah. Menurut Majelis hakim, apabila terdapat perbedaan persepsi terkait letak titik lodok maka akan terdapat perbedaan luas tanah dan batas-batas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dibandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga hal tersebut secara legal formal sangat menyulitkan dalam menentukan kejelasan dari batas-batas tanah sengketa perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 65 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tergolong Gugatan yang gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur (*obscur libel*), maka secara hukum gugatan demikian termasuk Cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “karena setelah diadakan sidang pemeriksaan di tempat, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok dari gugatan Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta terhadap alat bukti dari Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diajukan tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, semua ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam RBg dan KUHPdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.541.000,- (enam juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 66 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 9 Juni 2020, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I. Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII maupun Kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Syifa Alam, S.H.,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Roslia Ahmad

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 67 dari 68-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	3.600.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Penterjemah	:	-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
- Pengiriman	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,- (+)

J u m l a h : Rp. 6.541.000,- (enam juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rtg  
-Halaman 68 dari 68-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)